

DRAFT

# NASKAH AKADEMIK



*Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor*  
*tentang*  
*Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan*  
*Lingkungan Hidup*



**Pemerintah Kota Bogor**

2023

**NASKAH AKADEMIK**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**PEMERINTAH KOTA BOGOR  
2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan naskah akademik ini dengan judul "Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)."

Kesadaran terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bogor semakin meningkat seiring dengan tindakan strategis yang diambil oleh Pemerintah Kota. Langkah-langkah ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah Kota Bogor merespons arahan ini dengan mengkaji ulang (reviu) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan memahami secara mendalam peraturan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pandangan kritis dan konstruktif untuk penyempurnaan regulasi melalui Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku saat ini.

Akhirnya dalam kesempatan ini, tim menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam memberikan kontribusi pemikiran, perhatian dan bantuannya terhadap penyelesaian serta penyusunan naskah akademik dan *draft* rancangan perubahan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan semoga bermanfaat.

Bogor,

2023

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Maksud, Tujuan dan Kegunaan	2
D. Metode	3
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS</b>	<b>6</b>
A. Kajian Teoritis Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	6
1. Pembangunan Berkelanjutan	6
2. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	7
3. Ekonomi Sirkular	10
4. Jasa Ekosistem	13
5. Integrasi Kebijakan	15
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip dalam Rancangan Perda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	17
C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	19
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	25
1. Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat	25
2. Dampak Penerapan Sistem Baru yang Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Keuangan Daerah	39
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT</b>	
A. Undang-Undang	40
B. Peraturan Pemerintah	44
C. Peraturan Daerah	47
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS</b>	
A. Landasan Filosofis	50
B. Landasan Sosiologis	50

C. Landasan Yuridis	51
---------------------	----

**BAB V JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

A. Sasaran yang Akan Diwujudkan	52
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	52
C. Ruang Lingkup Materi yang Akan Diatur	54

**BAB VI PENUTUP**

6.1 Simpulan	56
6.2 Saran	57

DAFTAR PUSTAKA	58
----------------	----

LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	60
-------------------------------------	----

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. Jasa Ekosistem</b>	14
<b>Tabel 2. Presentase Jumlah Sampah yang Tertangani di Kota Bogor Tahun 2015-2021</b>	6
<b>Tabel 3. Luas RTH di Kota Bogor, Tahun 2018</b>	24
<b>Tabel 4. Jumlah Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kota Bogor, Tahun 2019-2021</b>	25

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1. Model Ekonomi Sirkular</b>	12
<b>Gambar 2. Penyusunan Integrasi Kebijakan, Koordinasi, dan Kerja sama</b>	16

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi Negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat serta makhluk hidup lain. Pembangunan yang berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Kota Bogor merupakan salah satu kota penyangga Ibu Kota Jakarta. Hal tersebut dapat menyebabkan peningkatan tekanan terhadap lingkungan karena permintaan dalam pemenuhan penduduk juga meningkat seperti kebutuhan lahan, air, transportasi, dan kebutuhan lainnya. Perkembangan aktivitas Kota Bogor terutama pada sektor perdagangan dan jasa yang pesat memicu pergerakan ekonomi daerah. Perkembangan itu hendaknya disertai dengan upaya dalam melindungi dan mengelola kondisi lingkungan agar daya dukung dan daya tampung lingkungan berjalan sinergis dengan perkembangan aktivitas perdagangan dan jasa Kota Bogor karena perkembangan kegiatan tersebut selalu disertai dengan peningkatan limbah domestik maupun B3 baik cair maupun padat.

Selain daripada itu, Pemerintah Kota Bogor menindaklanjuti Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang terakhir telah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan mencabut Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bogor berupaya untuk mengatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sesuai dengan

prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bogor perlu penelaahan ulang Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang PPLH untuk memastikan bahwa peraturan daerah tersebut telah sesuai dengan standar, rencana dan norma yang telah ditetapkan

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan teori tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan praktik empirisnya di Kota Bogor?
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup saat ini di Kota Bogor?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Bogor?
4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Bogor?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan Pemerintah Kota Bogor dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Mengidentifikasi perlu adanya Naskah Akademis tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.
3. Mengidentifikasi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



4. Mengidentifikasi sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang impementatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi..

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penyusunan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dapat meningkatkan kualitas peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### **D. Metode**

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder yang bersumber dari laporan penelitian atau kajian ilmiah yang dipublikasikan oleh berbagai lembaga penelitian atau perguruan tinggi, laporan-laporan teknis dan tahunan yang dipublikasikan oleh berbagai lembaga di lingkup Pemerintah Kota Bogor serta peraturan perundang-undangan dan berbagai dokumen hukum terkait. Hasil studi kepustakaan ini akan diolah menggunakan pendekatan kualitatif untuk menetapkan konsep yang melandasi penyusunan naskah akademik, fakta-fakta empiris tentang pengelolaan perikanan berdasarkan konsep yang digunakan dan implikasi penerapan konsep didalam peraturan daerah tentang pengelolaan daerah yang akan diajukan. Hasil studi kepustakaan dikonsultasikan dengan para pengambil dan pelaksana kebijakan di tingkat pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan provinsi (Pemerintah Provinsi Jawa Barat) sebagai langkah pemaparan konsep yang digunakan, penyepakatan terhadap isu-isu utama dan prioritas terkait pengelolaan perikanan berdasarkan perspektif pemerintah dan evaluasi dan analisis terhadap berbagai peraturan perundangan yang terkait.

Hasil pengumpulan dan analisis data yang diperoleh dari pihak-pihak yang mewakili pemangku kepentingan dari kelompok pemerintah menjadi dasar pelaksanaan diskusi kelompok (*focus group discussion*) dengan berbagai kelompok pemangku kepentingan pada sektor lingkungan hidup di wilayah Kota Bogor dan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan para tokoh kelompok pemangku kepentingan tersebut. Diskusi kelompok dan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan utama (*key stakeholder*) ini difokuskan pada isu-isu utama dan prioritas pada sektor perikanan untuk dikelola berdasarkan perspektif kelompok masyarakat yang nantinya akan bertindak sebagai pelaksana aturan. Diskusi kelompok juga dilakukan dengan kelompok sektor swasta dan kelompok masyarakat lainnya yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan merupakan pemangku kepentingan primer dan/atau sekunder Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini. Data yang diperoleh pada tahap ini menjadi bahan analisis kesenjangan yang selanjutnya hasilnya digunakan sebagai bahan perumusan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Diskusi kelompok dengan para pemangku kepentingan sekunder lainnya dilakukan dengan beberapa pakar dan pemerhati isu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kota Bogor. Kelompok pemangku kepentingan ini diwakili oleh akademisi yang berasal dari lembaga penelitian dan perguruan serta organisasi non-pemerintah tingkat nasional hingga daerah. Diskusi difokuskan pada penguatan sasaran dan pengkayaan ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .

Seluruh data yang diperoleh dan dianalisis pada setiap tahap dielaborasi kedalam format Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Lampiran I mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik dan

Lampiran II tentang perancangan peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah khususnya Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### ***1. Pembangunan Berkelanjutan***

Melalui Deklarasi Stockholm 1972, masyarakat di tingkat global sepakat bahwa diperlukan keseimbangan antara pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan kelestarian lingkungan. Namun demikian, laporan UNEP yang disampaikan pada tahun 1992 dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pembangunan dan Lingkungan di Rio de Janeiro menunjukkan bahwa kondisi lingkungan hidup, kecuali penipisan ozon di atmosfer, semakin memburuk. Hasil laporan ini kemudian menjadi dasar kesepakatan masyarakat di tingkat global, yang dituangkan dalam Deklarasi Rio, bahwa pembangunan harus dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan definisi pembangunan berkelanjutan yang diajukan oleh Komisi Lingkungan dan Pembangunan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1987, pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini dilaksanakan tanpa mengorbankan kemampuan masa depan generasi untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (WCED 1987).

Pembangunan berkelanjutan berkonsentrasi kepada tiga buah pilar yakni pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Munasinghe 1993). Pendekatan ekonomi terhadap keberlanjutan didasarkan pada konsep Hicks-Lindahl tentang aliran pendapatan maksimum yang dapat dihasilkan sambil setidaknya mempertahankan persediaan aset (atau modal) yang menghasilkan manfaat ini. Konsep sosial keberlanjutan berorientasi pada orang dan berusaha untuk menjaga integritas sistem sosial dan budaya, termasuk pengurangan konflik yang merusak (Munasinghe dan McNeely 1994). Ekuitas merupakan aspek penting dari pendekatan ini. Pandangan lingkungan dari pembangunan berkelanjutan berfokus pada stabilitas sistem biologis dan fisik. Penekanannya adalah pada pelestarian ketahanan dan kemampuan dinamis dari sistem semacam itu untuk beradaptasi terhadap perubahan, daripada konservasi beberapa keadaan statis yang "ideal". Degradasi sumber daya alam, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati mengurangi ketahanan sistem. Merekonsiliasi berbagai konsep ini dan menerapkannya sebagai sarana untuk mencapai pembangunan berkelanjutan merupakan tugas yang berat

karena ketiga elemen pembangunan berkelanjutan harus diberi pertimbangan yang seimbang.

Satu dekade setelah dideklarasikannya pembangunan berkelanjutan sebagai konsep atau pendekatan pembangunan, yaitu tahun 2002, dalam Konferensi Tingkat Tinggi Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg, masyarakat global “mengakui” bahwa pembangunan berkelanjutan masih belum dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya, masyarakat global sepakat agar setiap negara menyusun peta jalan pembangunan berkelanjutan dan menjadi rujukan penyusunan agenda dan pelaksanaan pembangunan bagi masing-masing negara.

Di Indonesia, peta jalan pembangunan berkelanjutan tercermin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini dapat dilihat pada tujuan dan ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dinyatakan dalam peraturan perundangan ini. Berdasarkan tujuannya, dinyatakan bahwa salah satu tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Tujuan tersebut dicapai melalui pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mencakup:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

## **2. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup**

Dikaitkan dengan tahap perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan dapat terwujud apabila rencana pembangunan suatu wilayah disusun berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) atau daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah tersebut. Konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup mulai dikenal sejak tahun 1898 dalam bentuk konsep daya dukung ekologi (*ecological carrying capacity*). Pada saat itu, Bentley melihat adanya faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap keragaman kemampuan reproduksi sapi pada kawasan peternakan di bagian tenggara Amerika Serikat. Konsep ini digunakan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan rekayasa

faktor-faktor lingkungan hidup dalam rangka memaksimalkan produksi ternak sapi. Pada tahun 1930an, konsep daya dukung lingkungan hidup ini meluas digunakan pada berbagai penelitian terkait dengan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap dinamika populasi satwa di alam liar. Melalui pengetahuan yang didapat, maka konservasi satwa liar dapat difokuskan pada berbagai faktor lingkungan hidup yang berpengaruh terhadap populasi satwa tersebut di alam liar (Odum 1993, Cohen 1995, Hixon 2008).

Daya dukung lingkungan hidup ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor pembatas dan faktor toleransi, yang dibutuhkan maupun dimiliki oleh suatu populasi makhluk hidup untuk dapat mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya (Odum 1993). Odum (1993) memaparkan kemampuan suatu populasi makhluk hidup untuk dapat mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya sangat tergantung pada bahan-bahan penting yang paling sedikit ketersediaannya di alam, yang disebut sebagai faktor pembatas dan dikenal dengan Hukum “Minimum” Liebig. Odum (1993) juga menjelaskan kemampuan suatu populasi makhluk hidup untuk dapat mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya sangat tergantung pada batas toleransi populasi tersebut terhadap perubahan yang terjadi pada lingkungan hidupnya, yang disebut sebagai faktor toleransi dan dikenal dengan Hukum “Toleransi” Shelford.

Konsep daya dukung lingkungan hidup yang didukung oleh kedua teori tersebut selaras dengan Konsep Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diamankan melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut peraturan perundang-undangan ini, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. Pengertian ini merujuk kepada substansi Teori Hukum Minimum Liebig. Setiap pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan faktor pembatas didalam lingkungan hidupnya. Sebagaimana telah diketahui, faktor pembatas lingkungan hidup ini tidak berdiri sendiri dan saling berkaitan dengan faktor lingkungan hidup lainnya. Hal ini dijelaskan oleh konsep daya tampung lingkungan hidup, yang didefinisikan sebagai kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Pengertian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ini menjadikan prinsip pembangunan berkelanjutan selaras dengan sudut pandang pertumbuhan ekonomi, sosial dan keuangan yang inklusif, yang menyesuaikan pertumbuhan ekonomi suatu daerah berdasarkan kondisi dan kendala yang dihadapinya, berfokus pada cakupan pertumbuhan ekonomi regional, memperluas akses ke pendanaan, aset dan pasar yang berkembang, serta memperluas kesetaraan dalam peluang bagi pelaku ekonomi pada generasi saat ini maupun generasi berikutnya (Thomas and Hendrick-Wong 2019).

Dalam pelaksanaannya, perencanaan maupun pembangunan suatu wilayah dilandasi pada 4 (empat) hal, yaitu (Setyanto dan Irawan 2015): sumber daya yang dimiliki, komoditas unggulan, efisiensi dan pelaku pembangunan. Berdasarkan sumber daya yang dimilikinya, pembangunan wilayah dapat difokuskan pada pembangunan berbasis komoditas unggulan sebagai motor penggerak pembangunan, baik di tingkat domestik maupun internasional. Wilayah sebagaimana dimaksud tidak hanya wilayah berbasis yurisdiksi, namun berdasarkan pada wilayah ekoregion yang memiliki kesamaan:

- a. karakteristik bentang alam;
- b. daerah aliran sungai;
- c. iklim;
- d. flora dan fauna;
- e. sosial budaya;
- f. ekonomi;
- g. kelembagaan masyarakat;

Agar kondisi tersebut dapat dicapai, maka pembangunan wilayah juga harus berbasis atau memenuhi prinsip efisiensi. Dalam hal ini, setiap kegiatan ekonomi berlangsung dengan mencegah terjadinya biaya transaksi antar pelaku yang tinggi. Dalam konsep ekonomi kelembagaan baru (*new institutional economy*), tingginya biaya transaksi akan menyebabkan ketidaksesuaian antara input dengan output yang dihasilkan (North 1993). Akibatnya, tingginya biaya transaksi antar pelaku ekonomi akan direspon oleh para pelaku ekonomi tersebut melalui upaya mengurangi biaya eksternal didalam kegiatan/usahanya, dan salah satunya adalah biaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidup yang berpotensi timbul akibat usaha/kegiatan yang dilakukannya. Oleh

karena itu, pembangunan wilayah juga dilakukan berbasis pada pelaku pembangunan, khususnya dalam mengembangkan perekonomian sirkular.

### 3. *Ekonomi Sirkular*

Pemahaman atas konsep Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup memunculkan pertanyaan: “Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan melestarikan ekosistem?” Pertanyaan ini dapat dijawab melalui kebijakan, rencana dan program pembangunan yang mengarah pada efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.

Sejak dekade 1990an telah muncul kesadaran atas perlunya perusahaan/industri untuk melakukan *eco-efficiency*, yaitu adanya peningkatan nilai tambah suatu produk namun disisi lain dengan disertai pengurangan input khususnya yang bersumber dari bahan mentah atau sumber daya alam (Lehni 1998). Namun demikian, analisis penerapan eko-efisiensi pada perusahaan telah mengungkapkan kesulitan karena beberapa aspek lingkungan sangat bergantung pada konteks lokal tempat produksi berlangsung (Erkko *et al.* 2005). Lebih jauh, baik dampak lingkungan maupun kontribusi terhadap kebutuhan manusia tidak bergantung pada tindakan satu aktor saja. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk memeriksa eko-efisiensi dari suatu entitas yang lebih besar dari satu unit produksi, tetapi lebih erat terkait dengan konteks tertentu seperti wilayah atau bahkan negara dan perusahaan multinasional.

Pentingnya *eco-efficiency* di tingkat yang lebih luas diperkuat dengan kenyataan bahwa perekonomian negara-negara Eropa sangat bergantung pada energi dan bahan mentah yang diimpor, dan bahkan sejak tahun 2011 tercatat tertinggi di dunia (Di Maio *et al.* 2017). Hal ini menjadi perhatian, baik bagi keberlanjutan sistem ekonomi negara-negara di kawasan tersebut dan juga potensi dampak sosial dan lingkungan yang negatif di negara-negara berkembang sebagai sumber energi dan bahan mentah tersebut. Inilah sebabnya mengapa perhatian kebijakan terhadap keamanan sumber daya alam tumbuh di seluruh dunia dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada perdagangan internasional dalam mengamankan bahan mentah dan meminimalkan risiko yang terkait dengan kenaikan harga bahan mentah (EC 2011).


Indonesia juga mulai memperhatikan hal ini. Disadari bahwa status sebagai negara pengimpor bahan mentah juga mulai terjadi untuk beberapa komoditas strategis. Sebagai



contoh adalah beras dan bahan bakar minyak, yang mana pada kedua komoditas tersebut Indonesia sempat menjadi negara pengekspor bersih.

Selain implikasi dari kenyataan bahwa sebagian besar bahan yang diekstraksi dari bumi dan dimanfaatkan untuk tujuan ekonomi tidak secara harfiah 'dikonsumsi' tetapi menjadi sisa atau "limbah" yang tidak hilang dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengakibatkan tidak terbayarnya biaya sosial (Ayres dan Kneese 1969), para ahli telah menghitung bahwa tanpa memikirkan kembali bagaimana bahan digunakan dalam ekonomi *'take-make-dispose'* linier saat ini, persediaan dari beberapa bahan utama tampak tidak cukup untuk menopang kualitas hidup modern yang dikembangkan untuk populasi global di bawah teknologi kontemporer (Gordon *et al.* 2005). Oleh karena itu, diperlukan pembangunan industri yang memisahkan pertumbuhan ekonomi dari input material, dengan menggunakan limbah dan *bio-feedstock* sebagai input untuk industri, yang saat ini dikenal dengan sistem Ekonomi Sirkular (*circular economy system*).

Model Ekonomi Sirkular mempertahankan nilai tambah produk selama mungkin dan meminimalkan pemborosan. Mereka menjaga sumber daya dalam perekonomian ketika produk tidak lagi menjalankan fungsinya sehingga bahan dapat digunakan lagi dan oleh karena itu menghasilkan nilai lebih (Pearce dan Turner 1990). Dengan demikian, model bisnis sirkuler menciptakan nilai lebih dari setiap unit sumber daya alam dibandingkan dengan model linier tradisional (Di Maio dan Rem 2015). Selain sumber daya sekunder melalui daur ulang, metodologi desain dan manufaktur yang canggih dapat menghasilkan nilai fungsional yang sama dengan menggunakan lebih sedikit sumber daya (sumber daya alam dan sumber daya daur ulang). **Gambar 1** menyajikan ilustrasi model Ekonomi Sirkular dalam rangka meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam (khususnya sumber daya alam langka/tertekan).



**Gambar 1.** Model Ekonomi Sirkular (Di Maio et al. 2017)

Menurut Brundtland (WCED 1987), pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Efisiensi sumber daya dapat dianggap sebagai salah satu interpretasi atau konsekuensi dari definisi Brundtland tentang pembangunan berkelanjutan. Pernyataan Brundtland membantu dalam memperjelas definisi efisiensi sumber daya dan sumber daya yang tertekan.

Sumber daya dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu sumber daya yang melimpah (*abundant resources*) dan sumber daya langka (*scarce resources*). Kelompok pertama tersedia bagi semua orang dan akan tetap demikian di masa depan. Kelompok kedua jika digunakan oleh sebagian generasi saat ini maka sebagian lainnya dan seluruh generasi berikutnya tidak akan lagi dapat memanfaatkannya. Efisiensi sumber daya alam berfokus pada kelompok kedua ini.

Berbeda dengan pemahaman beberapa dekade sebelumnya, pengertian sumber daya langka tidak hanya berkaitan dengan sumber daya yang tidak terbaharukan (*non-renewable resource*), khususnya sumber daya mineral langka (*mineral scarce resources*). Pengertian sumber daya langka pada saat ini juga terkait dengan sumber daya terbaharukan atau berkelanjutan dan awalnya dalam kondisi melimpah, namun saat ini dalam kondisi tertekan karena secara kuantitas dan/atau kualitas menjadi sulit untuk didapat (*stressed resources*). Sebagai contoh adalah sumber daya lahan yang dapat menyediakan pangan, air dan komoditas lainnya serta sebagai pengatur tata air dan iklim sesuai kebutuhan dapat menjadi ukuran sumber daya tertekan dan memerlukan intervensi kebijakan pengelolaan sumber daya lahan sehingga tercapai tingkat efisiensi yang

optimal. Tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya lahan yang rendah akan mendorong terjadinya pemanfaatan sumber daya lahan yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya, dan akibatnya berpotensi untuk menyebabkan degradasi terhadap sumber daya lahan itu sendiri serta komponen lingkungan hidup lainnya, termasuk kesejahteraan manusia. Melalui penerapan konsep ini didalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka potensi meningkatnya dampak dan risiko terhadap lingkungan hidup akibat implementasi KRP maupun aktivitas pembangunan dapat dimitigasi dari awal. Konsep ini juga menjadi landasan bagaimana tingkat adaptasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dapat ditingkatkan.

#### **4. Jasa Ekosistem**

Seberapa besar efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dapat diketahui melalui pemahaman terhadap konsep Jasa Ekosistem. Konsep ini bermula dari Konsep Jasa Lingkungan yang diperkenalkan melalui laporan “*Man’s Impact on the Global Environment*” pada tahun 1970, yang merupakan hasil dari *Study of Critical Environmental Problems*, yang disponsori oleh Massachusetts Institute of Technology. Konsep Jasa Ekosistem lebih menekankan pada fungsi ekosistem sebagai sebuah unit fungsional yang didalamnya terjadi interaksi kompleks dan dinamis antara makhluk hidup dengan lingkungan abiotiknya (MA 2005). Fungsi ekosistem ini tergantung pada dinamika kondisi biofisik lingkungannya dalam skala ruang dan waktu, yang dipengaruhi oleh proses-proses maupun reaksi lingkungan yang terjadi secara alamiah maupun karena aktivitas manusia. Selanjutnya, fungsi ekosistem memiliki kapasitas untuk memberikan manfaat atau berkontribusi memberikan barang dan jasa secara langsung dan/atau tidak langsung bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia, dan dikenal sebagai jasa ekosistem (*Ecosystem Services*) (de Groot *et al.* 2002; MA 2005). Konsep ini berguna dalam memahami hubungan manusia dengan lingkungan dan ketergantungan kesejahteraan manusia terhadap berfungsinya ekosistem (Burkhard *et al.* 2013; Ronchi 2018). Dalam perkembangannya, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui kegiatan *Millenium Ecosystem Assessment*, membagi jasa ekosistem berdasarkan manfaatnya bagi kesejahteraan manusia ke dalam 4 (empat) kelompok sebagaimana disampaikan pada **Tabel 1**.

**Tabel 1.** Jasa ekosistem

No.	Jasa Ekosistem	Manfaat yang diberikan bagi kesejahteraan manusia	Manfaat
1.	Penyedia ( <i>provisioning</i> )	Produk (barang) yang secara fisik diperoleh dari ekosistem	Pangan, pakan ternak, serat, bahan bakar, obat dan lainnya
2.	Pengaturan ( <i>regulating</i> )	Produk yang dihasilkan oleh pengaturan proses-proses alamiah ekosistem	Pemeliharaan kesuburan tanah; Pencegahan erosi; Pengendalian banjir; Pemurnian air; Pengaturan kualitas udara; Penyerbukan; Pengendalian hama dan penyakit tanaman
3.	Budaya ( <i>culture</i> )	Produk non-material yang melandasi keyakinan dan semangat hidup serta pengalaman yang melandasi pengetahuan manusia	Spiritual, keindahan, pendidikan, rekreasi, tempat tinggal
4.	Pendukung kehidupan ( <i>supporting</i> )	Memelihara produksi seluruh jasa ekosistem lainnya	Siklus hara, produktivitas primer, pembentukan tanah

Sumber: MA (2005)

Kinerja jasa ekosistem terhadap pembangunan suatu wilayah dipengaruhi oleh Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang telah dilakukan dan/atau arahan KRP yang akan dilaksanakan di masa depan. Pengaruh KRP tersebut dapat dinilai dari dampak dan risiko terhadap lingkungan hidup melalui kondisi-kondisi yang ada sebagai berikut:

- kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- kinerja layanan jasa ekosistem;
- intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, atau kebakaran hutan dan lahan;
- mutu dan ketersediaan sumber daya alam;
- ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;
- kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
- jumlah penduduk miskin atau penurunan penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat;
- risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/atau
- perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.

Kondisi-kondisi tersebut diatas pada dasarnya menjadi fokus utama adaptasi terhadap perubahan iklim sebagai berikut: a) Ketahanan ekonomi meliputi ketahanan pangan dan energi; b) Ketahanan sistem kehidupan yang meliputi ketahanan kesehatan,

pemukiman dan infrastruktur; c) Ketahanan ekosistem yang meliputi konservasi dan keragaman hayati; d) Ketahanan wilayah khusus yang meliputi perkotaan dan pulau kecil; dan e) Penguatan sistem pendukung yang memadai yang meliputi, penguatan pengetahuan, informasi iklim, perencanaan, riset dan monitoring. Melalui penguatan adaptasi terhadap perubahan iklim, dampak positif yang bersumber dari pengaruh KRP terhadap kinerja jasa ekosistem akan mengurangi risiko terhadap lingkungan hidup yang akan terjadi. Sebaliknya, dampak negatif akan meningkatkan risiko terhadap lingkungan hidup yang akan terjadi.

Risiko lingkungan hidup yang berpotensi terjadi akibat pengaruh dari dampak KRP diperkuat oleh kinerja/layanan ekosistem eksisting pada wilayah yang dikaji dan wilayah lainnya yang berada didalam ekoregion yang sama, baik pada saat ini maupun di masa depan akibat pengaruh dari implementasi kebijakan, rencana dan program pembangunan spasial dan/atau non-spasial yang ditetapkan.


Kinerja jasa ekosistem menjadi perhatian didalam rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini tercermin pada muatan dan arahan RPPLH yang terbagi menjadi 4 (empat) kelompok, sebagaimana diatur didalam Pedoman Umum Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai Lampiran 1 Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE 5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 Tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu: a) rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam (SD), yang mencerminkan RPPLH terhadap jasa ekosistem penyediaan; b) rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, yang mencerminkan RPPLH terhadap jasa ekosistem pengaturan; c) rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian SDA, yang mencerminkan RPPLH terhadap jasa ekosistem budaya; dan d) rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, yang mencerminkan RPPLH terhadap jasa ekosistem pendukung.

## **5. Integrasi Kebijakan**

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup karenanya merupakan suatu kebijakan lintas sektor. Agar berjalan efektif, integrasi kebijakan (*policy integration*) menjadi kata kunci, karena menyangkut pembuatan kebijakan untuk pengelolaan isu-isu lintas sektoral yang melampaui batas-batas kebijakan yang menjadi tanggung jawab satu

organisasi atau sektor semata. Integrasi kebijakan mencakup integrasi sektoral horizontal (antara berbagai lembaga dan/atau profesi dalam otoritas publik) atau integrasi vertikal antar berbagai tingkatan pemerintahan, atau kombinasi keduanya (Candel and Biesbrok 2016, Underdal 1980).

Integrasi kebijakan cukup berbeda dan lebih mapan dibandingkan koordinasi kebijakan. Perbedaan utama menyangkut dua aspek: (i) tingkat interaksi; dan (ii) hasilnya. Integrasi kebijakan membutuhkan lebih banyak interaksi antar sektor daripada koordinasi kebijakan. Ini sebagian dijelaskan oleh perbedaan dalam output. Sementara koordinasi bertujuan untuk menyesuaikan kebijakan sektoral agar membuatnya saling menegakkan dan konsisten, integrasi kebijakan menghasilkan satu kebijakan bersama untuk sektor-sektor yang terlibat. Sebagian ahli berpendapat bahwa integrasi kebijakan membentuk sebuah kerjasama antar organisasi berdasarkan tujuan kolektif (Alter dan Hage 1993, Mulford dan Rogers 1982). **Gambar 1** menyajikan secara visual perbedaan antara koordinasi kebijakan dengan integrasi kebijakan sebagaimana yang telah dipaparkan.



**Gambar 2.** Penyusunan integrasi kebijakan, koordinasi kebijakan, dan kerja sama.  
Sumber: Mulford and Rogers (1982)

Mengenai keluaran dan jenis tujuan (lintas sektoral atau sektoral), integrasi kebijakan dapat dibedakan dari koordinasi dan kerja sama atau kolaborasi. Meskipun koordinasi dan kerja sama adalah bagian dari proses integrasi kebijakan, tetapi tidak memperhitungkan keseluruhan proses. Integrasi lebih menuntut para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses. Secara umum, integrasi kebijakan memerlukan lebih banyak interaksi, aksesibilitas dan kompatibilitas, mengarah pada lebih saling ketergantungan (dan juga mengikuti lebih banyak saling ketergantungan mengenai

masalah yang dipertaruhkan), membutuhkan pengaturan kelembagaan yang lebih formal, melibatkan lebih banyak sumber daya, menuntut pemangku kepentingan untuk memberikan lebih banyak otonomi dan lebih komprehensif dalam hal waktu, ruang, dan aktor. Namun, mengingat perbedaan dalam hal output dan jenis tujuan, integrasi kebijakan melibatkan koordinasi dan kerja sama, seperti halnya melibatkan manajemen antar pemerintah dan manajemen jaringan. Selain itu, integrasi kebijakan identik dengan konsep-konsep sebagai pemerintah holistik, pemerintahan bersama atau pembuatan kebijakan lintas sektoral.

Underdal (1980) menyatakan persyaratan dasar sebuah kebijakan dapat memenuhi syarat sebagai 'terintegrasi' apabila dipenuhinya tiga hal sebagai berikut:

- a. Kelengkapan, yaitu mengakui ruang lingkup konsekuensi kebijakan yang lebih luas dalam hal waktu, ruang, aktor, dan masalah;
- b. Agregasi, yaitu perspektif “keseluruhan” sebagai batas minimum dimana alternatif kebijakan dievaluasi, dan
- c. Konsistensi, yaitu kebijakan dapat menembus semua tingkat kebijakan yang berlaku pada semua lembaga pemerintah.

Menurut Candel dan Biesbroek (2016), syarat agregasi merupakan kerangka kebijakan (*policy framework*) yang telah disepakati oleh setiap pihak yang berkepentingan, baik terkait integrasi kebijakan secara vertikal maupun horizontal. Kerangka kebijakan yang dimaksud haruslah konsisten dalam pemahamannya dan pelaksanaannya di setiap bagian, baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam hal ini, syarat agregasi yang perlu disepakati adalah daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta tujuan pembangunan berkelanjutan.

## **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bogor terutama bagi semua warga masyarakat termasuk Pemerintah yang menyelenggarakan harus berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

1. Tanggung jawab negara
  - a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

- b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
  - c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Kelestarian dan keberlanjutan  
Setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup
  3. Keserasian dan keseimbangan  
Pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
  4. Keterpaduan  
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
  5. Manfaat  
Segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
  6. Kehati-hatian  
Ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
  7. Keadilan  
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
  8. Ekoregion  
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
  9. Keanekaragaman hayati



Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

10. Pencemar membayar

Setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

11. Partisipatif

Setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

12. Kearifan lokal

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

13. Tata kelola pemerintahan yang baik

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

14. Otonomi daerah.

Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat**

Saat ini Pemerintah Kota Bogor, melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah menyelenggarakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada wilayah Kota Bogor berdasarkan ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pelaksanaannya,

penyelenggaraan PPLH oleh Pemerintah Kota Bogor dilakukan sesuai kewenangannya yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, meliputi:

1. Penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program Pemerintah Kota Bogor;
3. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di wilayah Kota Bogor;
4. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) di wilayah Kota Bogor
5. Penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 dalam wilayah Kota Bogor;
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor;
7. Penetapan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah Kota Bogor dan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah Kota Bogor;
8. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah Kota Bogor;
9. Pemberian penghargaan lingkungan tingkat Daerah Kota Bogor;
10. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a) usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor; dan b) usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah Kota Bogor; dan
11. Pengelolaan sampah, penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, dan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta;

Pemerintah Kota Bogor telah berupaya menyelenggarakan PPLH sesuai kewenangannya tersebut dan kondisi lokal. Pemerintah Kota Bogor telah menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Hasilnya menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor Tentang RPPLH Tahun 2023-2053, dan saat ini sudah dalam tahap proses persetujuan penetapannya sebagai peraturan daerah. Di samping itu, setiap KRP terkait tata ruang dan KRP pembangunan sejak tahun 2019 telah disusun dengan mengintegrasikan rekomendasi yang dihasilkan oleh KLHS terhadap KRP-KRP tersebut.

Berdasarkan PP Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Bogor sesuai kewenangannya juga telah menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat terhadap Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis Pembuangan/pemanfaatan air limbah serta Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3. Hingga tahun 2021, DLH Kota Bogor telah memberikan empat rincian teknis TPS Limbah B3 bagi

Pemerintah Kota Bogor juga telah menyelenggarakan program pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi dan perubahan iklim. Pencapaian program ini, yang diperoleh melalui penelusuran literatur, dapat dijabarkan sebagai berikut (DLH Kota Bogor 2021):

- Pengendalian pencemaran air masih belum optimal. Kualitas perairan beberapa sungai yang mengalir di wilayah Kota Bogor menunjukkan masih adanya parameter kualitas air yang berada di atas baku mutu yang ditetapkan. Berdasarkan parameter-parameter tersebut yang dominan bersumber dari dampak air limbah domestik menunjukkan bahwa belum tersedianya IPAL komunal terutama di kawasan permukiman padat penduduk dan berada di sekitar sempadan sungai menjadi salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan hidup ini. Kondisi ini dapat diketahui berdasarkan hasil penelitian Iqtashada (2023) pada kualitas air Sungai Cisadane di daerah Kota Bogor berdasarkan data tahun 2021 yang menunjukkan: a) Indeks pencemaran rata-rata sebesar 0,89 (status: Baik); b) Penggunaan lahan pada DAS Cisadane (3952,4 ha), didominasi untuk **permukiman (53%)**, kebun (15,6%), sawah (13,6%), hutan (17,7%), dan perindustrian (0,2%); dan c) Sumber pencemar utama: **aktivitas permukiman**, diindikasikan oleh tingginya TSS dan Nitrit (NO<sub>2</sub>) dan rata-rata nilai zat pencemar di daerah hulu lebih tinggi dibandingkan di daerah

lainnya. Tercatat pada tahun 2022, masih ada sekitar 8,86% rumah tangga belum memiliki fasilitas buang air besar sendiri (BPS Kota Bogor, 2022). Pada tahun yang sama, masih sekitar 26,28% rumah tangga yang tempat pembuangan akhir tinjanya belum masuk ke tangki septik/IPAL/SPAL (BPS Kota Bogor, 2022).

- Ketaatan pelaku usaha dalam pengelolaan air limbah masih perlu ditingkatkan. Hasil pemantauan pada tahun 2021 diketahui baru sekitar 11.5% dari total usaha perhotelan yang telah dapat memenuhi ketentuan baku mutu air limbah. Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan, dan masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan akar masalah situasi ini.

Pada akhirnya, seluruh permasalahan pencemaran air ini dapat berdampak bagi masyarakat Kota Bogor yang belum mendapatkan layanan air dari PDAM sebanyak 46,57% rumah tangga pada tahun 2021. Sumber air bagi kelompok masyarakat ini yang berpotensi tercemar dapat menimbulkan penurunan kesehatan mereka.

Hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara Kota Bogor Tahun 2021 adalah sebesar 99.35 atau masuk pada kategori “Sangat Baik” (DLH Kota Bogor 2021). Namun perlu menjadi perhatian, kondisi ini bisa dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan mobilisasi masyarakat masih terbatas. Hingga kini, belum tersedia jaringan dan layanan transportasi umum yang terintegrasi, aman, dan ramah lingkungan dan cakupan yang memadai bagi masyarakat Kota Bogor. Akibatnya, masyarakat Kota Bogor cenderung masih menggunakan kendaraan pribadi pada saat melakukan aktivitasnya dan menyebabkan kemacetan pada pagi dan sore hari. Hasil pengamatan pada bulan Oktober 2023 di sepanjang jalur Jalan Sholeh Iskandar hingga pertemuan dengan Jalan Raya Sindang Barang yang merupakan perlintasan masyarakat komuter Kota Bogor diketahui kecepatan kendaraan roda empat hanya berkisar pada 17 km/jam. Hal ini selaras dengan hasil pengamatan oleh DLH Kota Bogor terhadap kualitas udara di lokasi Pertigaan Narkoba, diketahui parameter yang tidak memenuhi baku mutu yaitu parameter  $PM_{10}$  (DLH Kota Bogor 2021). Kondisi ini tentunya berdampak pada meningkatnya pengeluaran masyarakat akibat pemborosan BBM maupun meningkatnya emisi GRK di wilayah Kota Bogor yang berpotensi menurunkan taraf kesehatan masyarakat. Menjadi semakin penting, mengingat transportasi dan perdagangan menjadi lapangan usaha

dengan laju pertumbuhan tertinggi (9,86% per tahun) dalam perekonomian Kota Bogor tahun 2022.

Dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Bogor terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah sampah yang tertangani pada tahun 2021 adalah sebesar 81.19% dari total timbulan sampah, dan meningkat dari sebesar 72.2% dari timbulan sampah pada tahun 2015 (DLH Kota Bogor, 2021) (Tabel 2).

Tabel 2. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani di Kota Bogor Tahun 2015-2021.

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	72,2	74,0	74,38	75,85	77,04	77,20	81,19

Sumber: DLH Kota Bogor, 2021.

Masih tersisa permasalahan dalam hal pengelolaan sampah ini, yaitu tersedianya TPSA dengan teknologi yang ramah lingkungan dan bahkan dapat menjadi salah satu sumber penyediaan energi baru terbarukan. Penerapan prinsip 9R (*refuse, rethink, reduce, reuse, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, recycle dan recover*) sebagai wujud implementasi kebijakan efisiensi penggunaan sumber daya, perpanjangan masa pakai produk dan material serta pemanfaatan kembali sisa produksi dan konsumsi masih perlu ditingkatkan dalam kehidupan masyarakat Kota Bogor, tidak hanya dalam aktivitas ekonomi namun juga sosial.

Pengelolaan keanekaragaman hayati juga masih menjadi permasalahan lingkungan hidup di Kota Bogor. Salah satunya adalah kecukupan ruang terbuka hijau bagi wilayah Kota Bogor. Hasil identifikasi pada tahun 2018 yang disajikan pada **Tabel 3**, nampak bahwa luas RTH di Kota Bogor adalah seluas 37.81% dari total luas wilayah Kota Bogor (Saputra 2019), dan tahun 2020 baru tersedia Ruang terbuka Hijau Publik yang tertangani seluas 465,92 Ha dengan presentase 4,8% dari luas total wilayah Kota Bogor yang meliputi Kawasan Pelestarian Alam -Hutan Kota, RTH – taman (kota, WP, Kec, Kel, Lingkungan), RTH – Tempat Pemakaman Umum (TPU), RTH – Kebun Penelitian, Kawasan Sempadan Sungai, Kawasan Sempadan Danau/Situ, Sempadan SUTT, Sempadan Rel Kereta Api, Sempadan Jalan Tol, Sempadan Jalan dan Lapangan Olahraga.

Seiring dengan bertambahnya penduduk Kota Bogor, luas RTH cenderung menurun. Kota Bogor dengan populasi pada tahun 2021 sebanyak 1.052.359 jiwa (BPS Kota Bogor 2023) sesungguhnya membutuhkan luas RTH ideal lebih dari 4,400 hektar (Saputra 2019). Pada akhirnya, kondisi ini akan berdampak pada meningkatnya emisi

GRK di wilayah Kota Bogor dan berpotensi menurunkan taraf kesehatan masyarakat Kota Bogor yang bersumber dari menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Tabel 3. Luas RTH di Kota Bogor, tahun 2018.

No.	Jenis RTH	Luas (ha)	Persentase wilayah (%)
1.	RTH Pekarangan	2.291,67	20,57
2.	RTH Taman dan Hutan Kota	173,91	1,56
3.	RTH Fungsi Tertentu	347,81	3,12
4.	RTH Jalur Hijau Jalan	167,49	1,50
5.	RTH Sawah dan Ladang	1.230,50	11,05
	Total	4.211,38	37,81

Sumber: Saputra (2019)

Pengelolaan keanekaragaman hayati lainnya yang masih menjadi permasalahan bagi masyarakat Kota Bogor adalah ketersediaan lahan untuk perumahan dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, terutama terkait dengan pengaturan air dalam rangka mitigasi bencana kekeringan, banjir dan longsor.

Kota Bogor dengan curah hujan yang tinggi mempunyai potensi ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis daya dukung dan daya tampung, menunjukkan bahwa daya dukung dan daya tampung air di Kota Bogor masih dalam kondisi yang surplus sebesar 83.980.000 m<sup>3</sup>/th. Di wilayah Kota Bogor terdapat enam lokasi mata air, empat lokasi air tanah dalam dan dua lokasi air tanah dangkal yang biasa digunakan untuk air minum non perpipaan. Beberapa danau, situ dan kolam di Kota Bogor ada yang berfungsi untuk irigasi, retensi dan rekreasi. Situ Gede, Situ Panjang dan Situ Curug difungsikan sebagai irigasi dan retensi. Danau Bogor Raya, Kolam Retensi Cimanggu dan Kolam Retensi Taman Sari Persada selain difungsikan sebagai retensi juga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Danau atau situ terluas di Kota Bogor adalah Situ Panjang (4,5 ha) dan Situ Gede (4 ha).

Konservasi sumber daya air dan lahan perlu ditingkatkan karena kapasitas sumber mata air dan air tanah dalam pada tahun 2021 mengalami penurunan dibanding tahun 2011. Demikian pula kapasitas air tanah dalam, dari tahun 2011 ketahun 2012 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan semakin berkurangnya resapan air karena semakin bertambahnya daerah pemukiman di wilayah Kota Bogor. Lahan di Kota Bogor hingga tahun 2012 masih banyak lahan tidak kritisnya yaitu sekitar 81,45 persen (9.651,98 ha). Sementara lahan kritisnya mencapai 1,82 persen (215,47 ha). Sisanya agak kritis 2,49

persen (295,07 ha) dan potensial kritis 14,24 persen (1.687,48 ha). Lahan kritis banyak terdapat di wilayah Kecamatan Bogor Selatan. Semua Kelurahan di daerah tersebut mengandung lahan kritis kecuali Kelurahan Cikaret. Lahan potensial kritis selain di Kecamatan Bogor Selatan juga banyak terdapat di Kecamatan Bogor Barat. Dampak dari menurunnya kualitas lingkungan hidup ini bagi masyarakat Kota Bogor adalah dampak sosial ekonomi akibat kejadian bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Kota Bogor pada tahun 2021 yang meningkat dibandingkan tahun 2019 (**Tabel 4**).

Tabel 4. Jumlah kelurahan yang mengalami bencana alam menurut kecamatan di Kota Bogor, tahun 2019-2021.

Kecamatan	Kejadian Banjir			Kejadian Tanah Longsor		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Bogor Selatan	1	3	4	10	11	15
Bogor Timur	0	3	0	1	5	1
Bogor Utara	5	6	6	5	7	8
Bogor Tengah	0	1	3	5	6	6
Bogor Barat	3	2	3	6	5	7
Tanah Sareal	2	4	5	3	7	8
Kota Bogor	11	21	21	32	41	45

Sumber: BPS Kota Bogor, 2023.

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah**

##### **1. Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat**

Materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini pada prinsipnya merupakan perubahan dan tambahan rincian terhadap beberapa aturan didalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini merupakan bagian dari penyelerasan terhadap materi penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang terakhir telah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan produk hukum turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lingkungan Hidup, yang meliputi:

## A. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air

Materi ini merupakan aturan tambahan terkait PPLH, yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan mutu air yang berada didalam Badan Air, meliputi: Badan Air permukaan (Sungai, anak Sungai, dan sejenisnya, danau dan sejenisnya, serta rawa dan lahan basah lainnya) dan akuifer. Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan mutu air ini meliputi:

1. Perencanaan, terdiri atas: a) inventarisasi Badan Air; b) penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air; c) Perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air; dan penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.
2. Pemanfaatan, dilakukan berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dan dapat dilakukan pada seluruh Badan Air sesuai dengan Baku Mutu Air atau Mutu Air sasaran. Badan air juga dapat dimanfaatkan sebagai penerima Air Limbah bagi Usaha dan/atau kegiatan dengan tidak melampaui Baku Mutu Air atau Mutu Air Sasaran yang telah ditetapkan.
3. Pengendalian, dilaksanakan sesuai dengan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dan meliputi: pencegahan pencemaran air, penanggulangan pencemaran air dan pemulihan mutu air.
4. Pemeliharaan, diselenggarakan berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dan dilakukan pada: Badan Air kelas satu, Badan Air yang berada di kawasan lindung, mata air, air tanah, dan/atau danau tertutup. Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeliharaan Mutu Air melalui upaya: konservasi Badan Air dan ekosistemnya, pencadangan Badan Air dan ekosistemnya, dan/atau pengendalian perubahan iklim.

Materi ini juga mengatur hak dan kewajiban serta larangan bagi setiap orang termasuk peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air. Aturan ini berimplikasi pada adanya upaya sistematis dan komprehensif yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa kualitas air yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melangsungkan kehidupannya terjaga baik, dan menjadi bagian dari Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tingkat Daerah.



## B. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara

Materi ini merupakan aturan tambahan terkait PPLH, yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan mutu udara yang penyelenggaraannya meliputi:

1. Perencanaan, mencakup: inventarisasi udara, penyusunan dan penetapan Baku Mutu Udara Ambien, penyusunan dan penetapan Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (WPPMU) dan penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (RPPMU)
2. Pemanfaatan, yang dilaksanakan berdasarkan RPPMU kota pada WPPMU Kelas I hingga Kelas III.
3. Pengendalian, yang dilaksanakan sesuai dengan RPPMU dan meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak Pencemaran Udara.

Aturan ini berimplikasi pada adanya upaya sistematis dan komprehensif yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa kualitas udara yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melangsungkan kehidupannya terjaga baik, , dan menjadi bagian dari Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tingkat Daerah.

## C. Persetujuan Lingkungan

Materi ini memuat aturan mengenai penghapusan Izin Lingkungan, yang digantikan dengan Persetujuan Lingkungan yang merupakan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah, dan dengan masa berlaku sama dengan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.

Persetujuan Lingkungan diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah dengan memiliki: Amdal, UKL-UPL atau SPPL. Adapun bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan dibuktikan oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca operasi.

Amdal wajib dimiliki bagi setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup, meliputi: a) jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang besaran/skalanya wajib Amdal, dan/atau b) jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan

didalam dan/atau berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berada didalam Kawasan Lindung meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pada arahan instansi Lingkungan Hidup sesuai kewenangannya dengan melampirkan ringkasan pertimbangan ilmiah yang selanjutnya ditelaah dan diberikan arahan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup yang wajib memiliki Amdal terdiri atas: a) perubahan bentuk lahan dan bentang alam; b) eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan; c) proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya; d) proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; e) proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi kelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya; f) introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan dan jasad renik; g) pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati; h) kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau i) penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi Lingkungan Hidup.

UKL-UPL wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup, meliputi: a) jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki dampak penting; b) jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan diluar dan/atau tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung; dan c) termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib Amdal.

SPPL wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap Lingkungan Hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL meliputi:

a) jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting dan tidak wajib UKL-UPL; b) merupakan Usaha dan/atau Kegiatan Usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki Dampak penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau c) termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.

Kewajiban memiliki Amdal dikecualikan bagi beberapa rencana Usaha dan/atau Kegiatan, meliputi:

1. pada lokasi rencana Usaha dan/atau Keegiatannya berada pada rencana detail tata ruang yang telah dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang telah memiliki KRP berupa rencana induk yang telah dilengkapi dengan KLHS yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan didalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung yang dikecualikan;
4. merupakan kegiatan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam rangka penelitian dan bukan untuk tujuan komersil
5. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada didala kawasan yang telah dilengkapi dengan Amdal kawasan dan Persetujuan Lingkungan kawasan;
6. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada didalam kawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, Usaha dan/atau Kegiatan didalam kawasan dipersyaratkan menyusun RKL-RPL rinci yang telah dilengkapi dengan Amdal Kawasan dan Persetujuan Lingkungan kawasan;
7. dilakukan dalam kondisi tanggap darurat bencana;
8. dalam rangka pemulihan fungsi Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah di kawasan yang tidak dibebani Perizinan Berusaha; dan/atau
9. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berbatasan langsung atau berada dalam kawasan lindung, yang telah mendapatkan penetapan pengecualian wajib Amdal

dari instansi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan lindung.

Penanggung jawab rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal dapat memohon menjadi tidak wajib memiliki Amdal dengan prosedur evaluasi dan penetapan atau penolakan penetapan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Penyusunan Amdal (terdiri atas Formulir Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL) dimulai dengan penapisan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan secara mandiri dan penetapannya disampaikan oleh instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya dengan memuat: rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL dan kewenangan uji kelayakan Amdal, pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL, dengan prosedur penetapan penapisan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Amdal disusun oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau kegiatan dan lokasinya wajib sesuai dengan rencana tata ruang dan dibuktikan dengan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Amdal dapat dilakukan sendiri oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atau pihak lain, kecuali aparatur sipil negara yang bekerja pada instansi Lingkungan Hidup, yang memiliki sertifikat kompetensi. Hasil penyusunan Amdal yang dilakukan pihak lain menjadi tanggung jawab penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan. Didalam penyusunannya, melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung, melalui pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan konsultasi publik. Kelompok masyarakat ini berhak mengajukan saran, pendapat dan tanggapan secara tertulis terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman dan langsung pada saat konsultasi publik dan dicatat dalam berita acara konsultasi publik. Pelibatan masyarakat dilakukan sebelum penyusunan Formulir Kerangka Acuan.

Masyarakat yang terkena dampak langsung yang dilibatkan dalam penyusunan Amdal merupakan masyarakat yang berada didalam batas wilayah studi Amdal yang

akan terkena dampak secara langsung baik positif dan/atau negatif dari adanya rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Pemerhati Lingkungan Hidup, peneliti atau lembaga swadaya masyarakat pendamping yang telah membina dan/atau mendampingi masyarakat terkena dampak langsung tersebut dapat dilibatkan sebagai bagian dari kelompok masyarakat tersebut.

Seluruh tahapan dalam penyusunan Amdal disampaikan dan kemudian dinilai oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, yang dibentuk oleh Kepala Daerah dan merupakan lembaga baru, yang menggantikan peran Komisi Penilai Amdal. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup tersebut dapat melibatkan: ahli terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan atau Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatan, dan instansi terkait dengan rencana Usaha dan/atau Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatan. Lebih lengkapnya implikasi terhadap masyarakat terkait muatan aturan Persetujuan Lingkungan akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan sebelum berlakunya peraturan perundang-undangan ini dan memenuhi kriteria: a) tidak memiliki dokumen Lingkungan Hidup atau dokumen Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan) lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang, wajib menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH). Tata cara penyusunan, penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Materi tentang Persetujuan Lingkungan ini juga berimplikasi terhadap setiap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan/atau Keegiatannya yang telah memperoleh surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan dengan ruang lingkupnya dan proses perubahannya mengacu pada peraturan perundang-undangan. Dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang sebelumnya tidak wajib Amdal namun akan menyebabkan skala/besaran kumulatif Usaha dan/atau Kegiatan tersebut menjadi skala/besaran wajib memiliki

Amdal, perubahan Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui penyusunan dan uji kelayakan Amdal. Tata cara penyusunannya berlaku secara *mutatis mutandis* untuk penyusunan Amdal baru. Begitu pula untuk perubahan Persetujuan Lingkungan untuk wajib menyusun Formulir UKL-UPL berlaku secara *mutatis mutandis* untuk penyusunan Formulir UKL-UPL baru.

Pemerintah Kota Bogor membantu penyusunan Amdal bagi usaha mikro dan kecil yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup, berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan Amdal yang dibantu oleh K/L atau perangkat daerah yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan. Dalam hal usaha mikro dan kecil tersebut berada di bawah pembinaan atau pengawasan lebih dari 1 (satu) K/L/perangkat daerah, penyusunan Amdal bagi usaha mikro dan kecil yang direncanakan, dilakukan oleh K/L/perangkat daerah yang membidangi usaha yang dominan. Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah, wajib memiliki Persetujuan Teknis dan Surat Layak Operasional.

Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis dan Surat Layak Operasional akan berimplikasi pada kepastian berusaha bagi para pelaku Usaha dan/atau Kegiatan. Di sisi lain, aturan ini berimplikasi pada penjaminan bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup telah dimitigasi sejak tahap perencanaan, pelaksanaan bahkan pasca pelaksanaan atau saat Persetujuan Berusaha berakhir.

#### D. Pengelolaan Limbah B3

Materi ini merupakan aturan yang lebih rinci tentang pengaturan perilaku setiap orang yang menghasilkan limbah bahan beracun berbahaya, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan Limbah B3
2. Pengurangan Limbah B3
3. Penyimpanan Limbah B3
4. Pengumpulan Limbah B3
5. Pengangkutan Limbah B3
6. Pemanfaatan Limbah B3
7. Penimbunan Limbah B3
8. Dumping (pembuangan) Limbah B3

9. Pengecualian Limbah B3

10. Perpindahan lintas batas Limbah B3

11. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup

12. Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3, dan

13. Pembiayaan

Aturan ini berimplikasi pada adanya upaya sistematis dan komprehensif yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memastikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berpotensi timbul akibat pengelolaan limbah B3 dapat dimitigasi dan diantisipasi dengan baik sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi masyarakat Kota Bogor yang berpotensi terkena dampak secara langsung maupun tidak langsung.

E. Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup

Materi ini merupakan aturan yang lebih rinci tentang pengaturan instrumen ekonomi lingkungan hidup, yang mana dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup digunakan untuk kegiatan: 1) Penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau 2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang timbul akibat suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

Penggunaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan pada tahapan kegiatan pra-konstruksi, konstruksi, komisioning, operasi dan pemeliharaan dan/atau pasca operasi sesuai tahapan yang tercantum dalam Persetujuan Lingkungan. Untuk itu, pemegang Persetujuan Lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup dan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah. Dalam hal pemegang Persetujuan Lingkungan merupakan instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah, kewajiban penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup disediakan oleh Pelaku Usaha dalam bentuk:

1. Deposito berjangka

2. Tabungan bersama
3. Bank garansi; dan/atau
4. Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan
5. Polis asuransi atau instrumen keuangan lainnya yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan milik pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah

Penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup ditunjukkan dengan adanya:

1. Bukti kepemilikan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
2. Pernyataan peruntukan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup bagi penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau pemulihan fungsi lingkungan hidup, yang memuat: identitas pelaku usaha dan jumlah dana penjaminan, serta bagi kegiatan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup dapat dikelola secara mandiri untuk jenis Usaha dan/atau Kegiatan tertentu, yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bogor berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Termasuk Usaha dan/atau Kegiatan risiko rendah dan menengah terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau
2. Tidak memanfaatkan sumber daya alam yang tahap perencanaannya akan mengubah bentang alam dan memiliki rencana pasca operasi Usaha dan/atau Kegiatan.

Kewajiban penempatan atau penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup wajib dicantumkan dalam Persetujuan Lingkungan, dan dimuat didalam Perizinan Berusaha. Jangka waktu penempatan atau penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perizinan Berusaha.

Besaran dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup ditentukan dengan memperhitungkan:

1. Tipologi dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang akan terjadi



2. Media lingkungan hidup atau sumber daya alam yang akan mengalami pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup
3. Tingkat/derajat pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang akan terjadi
4. Lamanya pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang akan terjadi
5. Jenis kegiatan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau pemulihan fungsi lingkungan hidup yang akan dilakukan.
6. Kinerja/layanan jasa lingkungan hidup, yang akan dipulihkan
7. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau pemulihan fungsi lingkungan hidup;
8. Perencanaan dan supervisi penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau pemulihan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
9. Kriteria lainnya sesuai dengan karakteristik lokasi dan jenis Usaha dan/atau Kegiatan.

Penghitungan besaran dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan pada saat perencanaan usaha dan/atau kegiatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, tata cara perhitungan, dan penetapan besaran dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup mengacu pada peraturan menteri yang membidangi masing-masing Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup hanya dapat digunakan oleh Pelaku Usaha berdasarkan keputusan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dan dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaku usaha wajib memenuhi kekurangan pembiayaan apabila dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup tidak mencukupi. Dalam hal dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup tersebut sudah

digunakan untuk kegiatan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup, pelaku usaha wajib menyediakan kembali kecukupan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup tidak membebaskan kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat usaha dan/atau kegiatan. Penerapan kewajiban penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aturan ini berimplikasi pada upaya mitigasi perilaku yang tidak bertanggung jawab dari pelaku Usaha dan/atau Kegiatan, yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, Pemerintah Daerah juga dapat memastikan ketersediaan dana pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang memadai dalam rangka menjamin masyarakat Kota Bogor mendapatkan kualitas lingkungan hidup yang dibutuhkan dengan baik.

#### F. Penanggulangan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pemerintah Kota dapat menetapkan kriteria baku kerusakan hidup, selain air dan udara yang sudah diatur tersendiri, sesuai karakter dan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi di wilayah Kota Bogor dan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup merupakan upaya untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup dan dilakukan dengan mengacu pada kriteria baku kerusakan hidup yang telah ditetapkan. Upaya dimaksud dilakukan melalui penanggulangan kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan fungsi lingkungan hidup, dan menjadi kewajiban bagi setiap orang atau badan yang melakukan perusakan lingkungan hidup, dan dilakukan dalam areal usaha dan/atau kegiatan dan/atau luar areal usaha dan/atau kegiatan yang terkena dampak dari usaha dan/atau kegiatan.

Penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi:

- a. Pemberian informasi peringatan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;

- b. Penghentian sumber pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. Pengisolasian pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- d. Upaya lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi kegiatan:

- a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar
- b. Remediasi
- c. Rehabilitasi
- d. Restorasi; dan/atau
- e. Upaya lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Aturan ini berimplikasi pada adanya upaya sistematis dan komprehensif yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memastikan pengendalian kerusakan lingkungan hidup dilakukan secara sistematis dan konsisten dalam rangka menjamin masyarakat Kota Bogor mendapatkan kualitas lingkungan hidup yang dibutuhkan dengan baik.

#### G. Sistem Informasi Lingkungan Hidup

Kepala daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi melalui Sistem Informasi Daerah, yang dikembangkan secara elektronik, terdiri atas sistem informasi:

1. Dokumen lingkungan hidup
2. Pelaporan Persetujuan Lingkungan
3. Status Lingkungan Hidup
4. Pengelolaan Limbah B3
5. Peta rawan lingkungan
6. Pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif, dan
7. Informasi Lingkungan Hidup lainnya

dan paling sedikit terdiri atas:

1. Layanan public;
2. Basis data dokumen lingkungan hidup
3. webGIS dokumen lingkungan hidup

4. standar Persetujuan Teknis
5. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan
6. Penilaian dan pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup
7. Penelusuran proses uji kelayakan penilaian, atau pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup

Sistem informasi dokumen lingkungan hidup digunakan oleh Kepala Daerah dalam melakukan proses Uji Kelayakan, penilaian, pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup dan pengambilan keputusan, dan terintegrasi dengan sistem informasi di tingkat ekoregion, dan sistem informasi Perizinan Berusaha. Implikasi dari ketersediaan sistem informasi lingkungan hidup ini adalah:

1. Mempermudah proses pelayanan dokumen Lingkungan Hidup bagi setiap orang
2. Mempermudah penyusunan dokumen lingkungan hidup
3. Mempercepat proses penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup
4. Mempermudah dalam pelacakan data bagi masyarakat, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, dan pemerintah
5. Membantu pengambilan keputusan dalam penentuan kelayakan/ketidaklayakan lingkungan hidup terhadap suatu rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
6. Memfasilitasi keterbukaan informasi publik dalam proses penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup

#### H. Pembinaan dan Pengawasan

Materi ini merupakan perubahan terkait dengan pengawasan terhadap Izin Lingkungan, dan rincian tentang pengaturan pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan para pihak terkait dengan Persetujuan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Materi mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri dan/atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya. Impikasi dari aturan ini adalah para pihak pemangku kepentingan dapat meningkat kapasitasnya untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan kondisi ini semakin menjamin kepastian hak masyarakat Kota Bogor untuk mendapatkan kualitas lingkungan hidup yang dibutuhkan dalam melangsungkan kehidupan dengan baik.

#### I. Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif terhadap Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah

Kepala daerah, berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Menteri, wajib menerapkan Sanksi Administratif terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Kepala Daerah, terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sanksi Administratif berupa: teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administrative, pembekuan Perizinan Berusaha dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun penerapan Sanksi Administratif dapat didelegasikan kewenangannya oleh Kepala Daerah kepada pejabat yang membidangi penegakan hukum atau perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup. Sanksi Administratif dapat dicabut oleh Kepala Daerah, sesuai kewenangannya yang diatur menurut peraturan perundang-undangan, apabila berdasarkan hasil pengawasan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah menaati seluruh kewajiban dalam Sanksi Administratif.

## **2. *Dampak Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Keuangan Daerah***

Penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah akan berdampak pada keuangan daerah. Pada sisi komponen Pendapatan Daerah, penerapan sistem baru ini akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Pada komponen Pendapatan Asli Daerah, peningkatan status kepemilikan lahan dan bangunan milik pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dapat menjadi sumber baru penerimaan pajak bumi dan bangunan, disamping pajak dan retribusi daerah yang meningkat karena meningkatnya daya beli masyarakat Kota Bogor.

Penerapan sistem aturan baru juga akan meningkatkan kebutuhan Belanja Daerah untuk: a) pendanaan operasional kegiatan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; b) bantuan penyusunan amdal Usaha dan/atau Kegiatan Mikro dan Kecil yang kewenangan penilaiannya berada di Pemerintah Kota Bogor; c) pengembangan dan pengelolaan sistem informasi LH dan c) pembinaan dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan suatu perencanaan yang komprehensif dan penerapan yang bertahap sehingga pada akhirnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kota Bogor dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Dua program menjadi

prioritas dilaksanakan, yaitu pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelolaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup di daerah Kota Bogor seiring dengan penguatan kelembagaan Persetujuan Lingkungan dan Sistem Informasi Lingkungan Hidup serta peningkatan peran serta para pihak, terutama masyarakat Kota Bogor, dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah Kota Bogor.

### **BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN TERKAIT**

#### **A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)**

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia merupakan sumber kekayaan Indonesia yang harus dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan, demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah juga wajib melindungi dan mengelola lingkungan hidup demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan amanah Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.* Keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara perlu diatur sebagaimana ketentuan Pasal 18.A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan Terkait**

##### **1. Undang-Undang**

- **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.**

Peraturan perundang-undangan ini menetapkan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Adapun muatan aturan formal mengenai Cipta Kerja pada prinsipnya memberi penyederhanaan perizinan dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha maupun investor untuk memulai dan menjalankan usaha di Indonesia, tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan hidup. Perubahan mendasar adalah Izin Lingkungan dirubah menjadi Persetujuan Lingkungan dan merupakan bagian dari Persetujuan Berusaha. Terdapat lembaga baru dalam mekanisme Persetujuan Lingkungan, yaitu dibentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan yang menggantikan peran Komisi Penilai Amdal.

- ***Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air***

Air dibutuhkan untuk berbagai tujuan, yaitu kebutuhan pribadi dan domestik (minum, masak, mandi, keperluan peribadatan, dan keperluan rumah tangga lainnya), untuk pangan dan pertanian pada umumnya, untuk sanitasi, lingkungan, transpor, air untuk kebutuhan industri, dan untuk kebutuhan turisme. Tantangan untuk mengatasi kelangkaan air menjadi semakin berat karena meningkatnya biaya pembangunan baru sumber daya air, degradasi lahan baik di bagian hulu wilayah sungai maupun di daerah irigasi, terkurasnya air tanah, tercemarnya air, dan rusaknya ekosistem yang terkait dengan air (Rosegrant and Pasandaran 1995).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air; menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat; menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan; menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan; menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi Sumber Daya Air, dan pendayagunaan Sumber Daya Air; serta

mengendalikan Daya Rusak Air. Pengelolaan Sumber Daya Air karenanya menjadi bagian penting didalam kelestarian lingkungan hidup suatu wilayah kabupaten/kota yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana telah diuraikan pada bagian A-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

- ***Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah***

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui tata kelola hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, yang memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah serta peluang dan tantangan persaingan global diharapkan terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- ***Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)***

Peraturan perundangan ini merupakan peta jalan pembangunan berkelanjutan yang diterapkan oleh Indonesia. Selain sebagai komitmen global, peraturan perundang-undangan ini ditetapkan berdasarkan kesadaran kolektif bahwa ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus



dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

- ***Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang***

Salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah tata ruang. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, diperlukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah oleh pemerintah, mulai dari pusat, provinsi hingga Kabupaten/Kota.

- ***Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem***

Undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang bersifat nasional dan menyeluruh sangat diperlukan sebagai dasar hukum untuk mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya agar dapat

menjamin pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok dan mencakup semua segi di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi.

Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda. Pidana yang berat tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi.

Oleh karena sifatnya yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat. Peranserta rakyat akan diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. Untuk itu, Pemerintah berkewajiban meningkatkan pendidikan dan penyuluhan bagi masyarakat dalam rangka sadar konservasi.

## **2. Peraturan Pemerintah**

- ***Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup***

Peraturan Pemerintah ini mendefinisikan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan

untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Sebagai bagian dari PPLH, setiap usaha dan/atau kegiatan, termasuk pada sektor perikanan, memerlukan Perizinan Berusaha, yaitu legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Syarat ini tidak akan diperoleh apabila para pelaku usaha dan/atau kegiatan tersebut belum mendapatkan Persetujuan Lingkungan yaitu Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Peraturan perundang-undangan ini juga menjabarkan prinsip pencemar yang membayar. Berbagai aturan yang ditetapkan didalamnya menegaskan penerapan prinsip tersebut.

- ***Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang***

Melalui peraturan pemerintah ini, pengalokasian ruang dan kegiatan didasarkan pada penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dengan Rencana Tata Ruang sekaligus menjadi dasar administrasi pertanahan. Selain itu, KKPR juga diberikan sebagai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usaha dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) melalui ketentuan. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah didorong untuk melaksanakan percepatan pembentukan RDTR untuk membangun penataan ruang yang adil di setiap daerah Kabupaten/Kota.

- ***Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah***

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan perizinan berusaha untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.

- ***Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko***

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui: pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana dan pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi. Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada masing-masing diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

- ***Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup***

Melalui Peraturan Pemerintah ini, diatur seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Setiap Orang ke arah Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup atau yang disebut dengan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH). Tujuan dari IELH adalah: i) menjamin akuntabilitas dan penataan hukum dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; ii) mengubah pola pikir dan perilaku pemangku kepentingan dalam pembangunan dan kegiatan ekonomi; iii) mengupayakan pengelolaan Pendanaan Lingkungan Hidup yang sistematis, teratur, terstruktur, dan terukur; dan iv) membangun dan mendorong kepercayaan publik dan internasional dalam pengelolaan Pendanaan Lingkungan Hidup.

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup meliputi:

- i) Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, dengan produk berupa neraca SDA dan LH, PDB dan PDRB LH, kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah dan internalisasi biaya hidup. Pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menginternalisasikan aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan

pembangunan dan kegiatan ekonomi. Perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud paling sedikit mencakup bidang pengelolaan sumber daya alam, penataan ruang, konservasi sumber daya alam, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

- ii) Pendanaan Lingkungan Hidup, mencakup: dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup, Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup; dan Dana Amanah/ Bantuan Konservasi.
- iii) Insentif dan/atau Disinsentif, dan yang terkait dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, diantaranya mencakup: pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan, penerapan pajak, retribusi dan subsidi lingkungan hidup, dan pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup.

Pada saat ini Pemerintah Kota Bogor belum mengupayakan adanya pengaturan tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup ini sebagai suatu kelembagaan yang secara konkrit dapat mengembangkan kebijakan dan program yang dibutuhkan dalam rangka pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Adanya kelembagaan ini maka perspektif bahwa upaya-upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup hanya sebagai beban terhadap anggaran pemerintah daerah dapat berkurang dan bahkan sebaliknya berpeluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

- ***Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis***

Melalui Peraturan Pemerintah ini, diatur tata cara penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis wajib dilakukan terhadap Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) Pemerintah di bidang tata ruang dan pembangunan maupun KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak dan risiko lingkungan hidup.

### 3. ***Peraturan Daerah***

- ***Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042***

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat ini merupakan salah satu instrumen pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup. Tujuannya sebagai dasar penataan ruang untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan

antarsektor, antarwilayah, dan antarpelaku dalam pemanfaatan ruang di Provinsi Jawa Barat.

- ***Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air***

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat ini mengatur dan menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air yang merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air (salah satunya adalah sektor perikanan), dan pengendalian daya rusak air. Konservasi sumber daya air dilakukan untuk memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berdaya guna dan berhasil guna. Adapun pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya air.

Baik perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air dikoordinir oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA). Tim ini merupakan institusi tempat segenap pemilik kepentingan bidang sumber daya air melakukan koordinasi dalam rangka mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.

- ***Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai***

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat ini mengatur tentang pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). Daerah Aliran Sungai, sebagai kesatuan ekosistem utuh dari hulu sampai hilir yang terdiri atas unsur utama yaitu tanah, batuan, vegetasi, air, dan udara yang memiliki peran dan fungsi penting dalam menunjang pembangunan ekonomi secara terpadu dan berkelanjutan. Oleh karena itu, DAS perlu dikelola melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

yang lintas wilayah administrasi serta melibatkan kegiatan lintas sektoral dan multi disipliner. Rencana pengelolaan DAS perlu menjadi dasar kebijakan didalam penetapan rencana tata ruang desa dan rencana detail tata ruang dalam rangka penetapan wilayah perlindungan dan pengelolaan mutu air, yang menjadi bagian dari pemeliharaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan di wilayah Kota Bogor.

- ***Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan***

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat ini menjadi acuan dalam penetapan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan; dan pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam penetapan Peraturan Daerah dan/atau kebijakan di bidang lingkungan hidup. Adapun kebijakan yang dimaksud meliputi:

- a. pengelolaan, terdiri atas : 1. perencanaan; 2. pemanfaatan; 3. pengendalian; 4. pemeliharaan; dan 5. pengawasan.
- b. penaatan hukum.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Indonesia memiliki lingkungan hidup, yang merupakan rahmat dan karunia dari Tuhan yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Tugas Negara adalah untuk melindungi segala tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan Alinea Ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Upaya perlindungan dan memajukan kesejahteraan tersebut dilakukan melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang diarahkan pada pembangunan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berkewajiban memulihkan fungsi lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak tersebut. Kedua prinsip tersebut selaras dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: “bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

#### **B. Landasan Sosiologis**

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah Kota Bogor bernilai strategis untuk menjadi bagian kebijakan pembangunan berkelanjutan wilayah Kota Bogor. Selain menjalankan amanah yang telah diberikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah ini menekankan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak akan menjadi penghambat pembangunan, dan sebaliknya mendukung percepatan pembangunan sepanjang dalam koridor daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah Kota Bogor.

Pemantauan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup difokuskan kepada mutu air, mutu udara dan potensi dampak dan risiko lingkungan hidup yang disebabkan pencemaran limbah B3. Pemantauan secara periodik menjadi dasar pengambilan



keputusan untuk Persetujuan Lingkungan. Disamping itu, juga menjadi bagian dari penerapan prinsip pencemar harus membayar (*polluter pay principle*) sebagai upaya menginternalisasi biaya lingkungan hidup dalam setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak dan risiko lingkungan hidup. Dalam hal ini, pelaku Usaha dan/atau Kegiatan harus menyediakan sejumlah dana jaminan perlindungan lingkungan hidup dan dikelola sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tidak lagi menjadi biaya sosial bagi pemerintah maupun masyarakat.

### **C. Landasan Yuridis**

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bogor dilakukan berdasarkan tahapan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dirubah sebagian dan saat ini ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

#### **A. Sasaran yang Akan Diwujudkan**

Penyusunan naskah akademik ini dilakukan dalam rangka mengkaji ulang Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan pengaturan yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Oleh karena itu, sasaran yang ingin dicapai melalui hasil reviu terhadap Peraturan Daerah Kota Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah: a) menjamin setiap kebijakan pembangunan di daerah Kota Bogor telah memuat dan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan; b) memastikan proses Persetujuan Lingkungan yang penetapannya menjadi kewenangan Kepala Daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c) mewujudkan daerah Kota Bogor yang bersih, sehat dan bebas pencemaran air, udara dan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bersumber dari pencemaran limbah B3 dan Limbah NonB3; d) pelembagaan pengelolaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup; e) penguatan sistem informasi lingkungan hidup sebagai bagian pelayanan publik yang memudahkan dan transparan bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan f) memastikan adanya pertanggungjawaban hukum atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

#### **B. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Jangkauan dan arah pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan hasil reviu terhadap Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini meliputi:

##### **A. Perencanaan**

Arah perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Bogor masih mengacu pada aturan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah Kota Bogor yang diperoleh melalui tahapan Inventarisi Lingkungan Hidup dan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.

#### B. Pemanfaatan

Arah pemanfaatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Bogor masih mengacu pada aturan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu berdasarkan RPPLH Daerah.

#### C. Pengendalian

Sebagian arah pengendalian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Bogor masih mengacu pada aturan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan dalam hal ini terkait dengan:

1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis
2. Rencana Tata Ruang
3. Instrumen ekonomi lingkungan hidup;
4. Anggaran berbasis lingkungan hidup;
5. Analisis resiko lingkungan hidup;
6. Audit lingkungan hidup; dan
7. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Dan menghapus beberapa bagian, mencakup:

1. baku mutu lingkungan hidup;
2. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
3. AMDAL;
4. UKL-UPL dan SPPL;
5. Perizinan

Sebagai pengganti, ditambahkan materi terkait dengan:

1. Persetujuan Lingkungan
2. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
3. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara
4. Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah NonB3
5. Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup
6. Sistem Informasi Lingkungan Hidup

D. Pembinaan dan Pengawasan

Arah pembinaan dan pengawasan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Bogor merupakan perubahan terkait dengan pengawasan terhadap Izin Lingkungan, dan rincian tentang pengaturan pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan para pihak terkait dengan Persetujuan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Materi mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri dan/atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

E. Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif terhadap Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah

Arah pengaturan Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif terhadap Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah dilakukan oleh Kepala daerah, berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Menteri, wajib menerapkan Sanksi Administratif terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Kepala Daerah, terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**C. Ruang Lingkup Materi yang Akan Diatur**

Sesuai dengan jangkauan dan arah pengaturan tersebut di atas, maka ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai hasil reviu terhadap Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Asas, Tujuan, Kewenangan dan Ruang Lingkup

3. Materi yang akan Diatur
  - a. Perencanaan;
  - b. Pemanfaatan;
  - c. Pengendalian;
  - d. Pemeliharaan;
  - e. Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah
  - f. Hak, Kewajiban dan Larangan
  - g. Peran Serta Masyarakat
  - h. Pembinaan dan Pengawasan
  - i. Sanksi Administratif
  - j. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
  - k. Ketentuan Pidana
4. Ketentuan Peralihan
5. Ketentuan Penutup

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Teori dan praktek penyelenggaraan empiris perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup:
  - a. Perencanaan dan pemanfaatan lingkungan hidup berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang diketahui melalui kinerja jasa ekosistem
  - b. Upaya pengendalian dilaksanakan berdasarkan potensi dampak dan risiko lingkungan hidup dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, dan diketahui efektivitasnya melalui tingkat adaptasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan ketahanan potensi (fungsi) keanekaragaman hayati
  - c. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih perlu ditingkatkan kinerjanya berdasarkan kualitas lingkungan hidup Kota Bogor pada saat ini.
2. Terdapat perubahan mendasar pada tahap pemanfaatan, pengendalian dan pembinaan dan pengawasan berdasarkan muatan pengaturan didalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan mengacu pada muatan aturan yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:
  - a. Secara filosofis, untuk menjaga agar pembangunan dilakukan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sehingga lingkungan hidup sebagai kekayaan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
  - b. Secara sosiologis, Pencemar harus membayar atau memulihkan fungsi lingkungan hidup dan masyarakat dapat berperan aktif dalam pengendalian pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui sistem informasi lingkungan hidup yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bogor.

- c. Secara Yuridis, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bogor mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dirubah sebagian dan saat ini ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Bogor diarahkan pada tahapan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dirubah sebagian dan saat ini ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **B. Saran**

Saran terhadap simpulan yang diuraikan sebelumnya adalah diperlukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diharapkan dapat memberikan pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pendekatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan dan menegaskan keberpihakan Pemerintah Kota Bogor terhadap kelestarian lingkungan hidup yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Bogor dalam melangsungkan kehidupannya dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alter C, Hage J. 1993. *Organizations Working Together*. Newbury Park: Sage.
- Ayres RU, Kneese AV. 1969. Production, consumption and externalities. *Am. Econ.Rev.* 59: 282–296.
- Badan Pusat Statistik Kota Bogor. 2022. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bogor Tahun 2022. Bogor: BPS Kota Bogor.
- Burkhard B, Crossman ND, Nedkov S et al. (eds). 2013. Mapping and modelling ecosystem services for science, policy and practices. Spessial issue. *Ecosystem Services* 4: 1-146.
- Candel JLL, Biesbroek R. 2016. Toward a processual understanding of policy integration. *Policy Sci* 49: 211-231.
- Cohen JE. 1995. *How Many People Can the Earth Support?* New York [US]: W.W. Norton and Company.
- de Groot RS, Wilson MA, Boumans RMJ. 2002. A typology for the classification, description, and valuation of ecosystem functions, goods and services. *Ecological Economics* 41 (2002): 393-408. [https://doi.org/10.1016/S0921-8009\(02\)00089-7](https://doi.org/10.1016/S0921-8009(02)00089-7).
- Di Maio, Rem PC, Bolde K, Polder M. 2017. Measuring resource efficiency and circular economy: A market value approach. *Resources, Conservation and Recycling* 122: 163-171. <http://doi.org/10.1016/resconrec.2017.02.009>.
- Di Maio F, Rem PC. 2015. A robust indicator for promoting circular economy through recycling. *Journal of Environmental Protection* 6 (2015): 1095-1104. <http://dx.doi.org/10.4236/jep.2015.610096>.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. 2021. Rencana Strategis DLH Kota Bogor Tahun 2019-2024. Bogor: DLH Kota Bogor.
- Erkko S, Melanen M, Mickwitz P. 2005. Eco-efficiency in the Finnish EMAS reports—a buzz word? *Journal of Cleaner Production* 13(8): 799–813.
- European Commission. 2011. *Roadmap to a resource efficient Europe Communication form the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions*. Eur.Comm. 1-26.
- Gordon RB, Bertram M, Graedel TE. 2005. Metal stock and sustainability. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 103: 1209–1214.
- Hixon, MA. 2008. *Carrying Cappacity in Encyclopedia of Ecology*. New York [US]: Academic Press: 528-530.
- Iqtashada. 2023. Pengaruh Tata Guna Lahan Terhadap Kualitas Air Sungai Cisadane di Kota Bogor. Skripsi. Tidak Dipublikasikan. Bogor: IPB University.
- [MA] Millennium Ecosystem Assessment (Program). 2005. *Ecosystems and Human Well-being: Synthesis*. Washington, DC: Island Press.
- Mulford CL, Rogers DL. 1982. Definitions and Models. In: Rogers DL, Whetten DA.



- (eds.) *Interorganizational Coordination: Theory, Research, and Implementation*. Ames: Iowa State University Press.
- Munasinghe M. 1993. *Environmental Economics and Sustainable Development*. Washington, DC: World Bank.
- Munasinghe M, McNeely J (eds). 1994. *Protected Area Economics and Policy*. Geneva and Washington, DC: World Conservation Union (IUCN) and World Bank.
- Odum EP. 1993. *Dasar-dasar Ekologi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pearce D, Turner RK. 1990. *Economics of Natural Resources and the Environment*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Ronchi S. 2018. *Ecosystem Services for Spatial Planning: Innovative Approaches and Challenges for Practical Applications*. Gewebertrasse [CH]: Springer International Publishing AG.
- Saputra SE. 2019. Analisis Kecukupan Ruang Terbuka Hijau Berbasis Pemetaan Wilayah di Kota Bogor Menggunakan Citra Spot-7 Tahun 2018. Skripsi. Tidak Dipublikasikan. Bogor: IPB University.
- Setyanto A, Irawan B. 2015. Pembangunan Berbasis Wilayah: Dasar Teori, Konsep Operasional dan Implementasinya di Sektor Pertanian. Dalam *Pembangunan Pertanian Berbasis Ekoregion*. Pasandaran et al. (eds.). Jakarta: Indonesian Agency for Agriculture Research and Development Press.
- Thomas H, Hendrick-Wong Y. 2019. What is social inclusion and how financial and social inclusion are inextricably linked. In *Inclusive Growth. Emerald Insight*: 43-56.
- Underdal A. 1980. Integrated marine policy – What? Why? How? *Marine Policy*. 4(3): 159-169.
- [WCED] World Commission on Environment and Development. 1987. *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press.

## **LAMPIRAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**  
**NOMOR .... TAHUN .....**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN**  
**HIDUP**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA BOGOR,**

**Menimbang:**

- a. bahwa lingkungan hidup sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan satu kesatuan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang terdapat di dalamnya yang satu sama lain saling berkaitan, mendukung, dan mempengaruhi, perlu dijaga kelestariannya untuk kepentingan generasi masa kini maupun generasi masa depan;
- b. bahwa dengan peningkatan jumlah penduduk dan perekonomian yang terus meningkat, situasi ini dapat berdampak terjadinya ketidakseimbangan antara daya dukung lingkungan hidup dengan daya tampungnya terhadap pemenuhan kebutuhan penduduk dan perekonomian daerah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif mulai sejak perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, hingga penegakan hukum, guna memastikan kelestarian lingkungan hidup Kota Bogor bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang;
- c. bahwa untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada huruf a Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu diganti dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

**Mengingat:**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat (4-95/2023), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 266);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR**  
**dan**  
**WALIKOTA BOGOR**  
**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

**PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN  
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**BAB 1**  
**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Definisi**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Wali Kota adalah Walikota Bogor.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Kepala PD adalah Kepala PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain.
7. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
9. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
10. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

11. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
12. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
13. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
14. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
15. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.
16. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
17. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
18. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
19. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air yang selanjutnya disingkat RPPMA adalah perencanaan yang memuat potensi, masalah, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dalam kurun waktu tertentu.
20. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
21. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat RPPMU adalah perencanaan yang memuat potensi, masalah, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dalam kurun waktu tertentu.
22. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
23. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
24. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
25. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
26. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
27. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia, sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
28. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.

29. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah.
30. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
31. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi pemerintah.
32. Dampak Penting adalah perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan. Formulir UKL-UPL adalah isian ruang lingkup UKL-UPL.
33. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
34. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
35. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
36. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah tim yang dibentuk oleh Lembaga uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat dan daerah untuk melakukan uji kelayakan
37. Lembaga uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk melakukan uji kelayakan.
38. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
39. Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, ertergi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
41. Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
42. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.
43. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
44. Mutu Udara adalah ukuran kondisi udara pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur Lingkungan Hidup lainnya.
46. Baku Mutu Udara Ambien adalah nilai Pencemar Udara yang ditenggang keberadaannya dalam Udara Ambien.

47. Emisi adalah Pencemar Udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi Pencemaran Udara.
48. Baku Mutu Emisi adalah nilai Pencemar Udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam Udara Ambien.
49. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
50. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
51. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
52. Limbah NonBahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah nonB3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah B3.
53. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah Daerah atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
54. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
55. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
56. Keanekaragaman hayati yang selanjutnya disebut Kehati adalah keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peranan-peranan ekologisnya, yang meliputi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik.
57. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan/atau sarana kota/lingkungan, dan atau pengaman jaringan prasarana, dan/atau budi daya pertanian.
58. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi infra merah.
59. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
60. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen Lingkungan Hidup.
61. Formulir Kerangka Acuan adalah isian ruang lingkup kajian analisis Dampak Lingkungan Hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
62. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
63. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
64. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
65. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen evaluasi dampak Penting pada Lingkungan Hidup terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang

- telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
66. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen evaluasi dampak tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  67. Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.
  68. Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam Udara Ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.
  69. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi pencemaran Lingkungan Hidup dan/ atau Perusakan Lingkungan Hidup.
  70. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
  71. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  72. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada Lingkungan Hidup.
  73. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan Lingkungan Hidup.
  74. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  75. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **Bagian Kedua**

### **Asas**

#### **Pasal 2**

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan berdasarkan pada asas:

- a. tanggung jawab Daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintah yang baik; dan
- n. otonomi daerah



### **Bagian Ketiga**

#### **Tujuan**

##### **Pasal 3**

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Daerah dari Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. meningkatkan kesadaran, tanggung jawab, dan partisipasi di kalangan Pemerintah Daerah, instansi terkait, dunia usaha, industri, dan masyarakat dalam upaya menjaga, mengembangkan, serta melestarikan fungsi lingkungan hidup guna menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- e. mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- f. mengantisipasi isu lingkungan global.

### **Bagian Keempat**

#### **Kewenangan**

##### **Pasal 4**

Dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. menetapkan kebijakan tingkat Daerah;
- b. membuat dan melaksanakan KLHS tingkat Daerah;
- c. melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Daerah;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi Sumber Daya Alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Daerah;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal;
- k. mengelola informasi Lingkungan Hidup tingkat Daerah
- l. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi Lingkungan Hidup tingkat Daerah;
- m. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- n. menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat Daerah; dan
- o. melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup pada tingkat Daerah.

### **Bagian Kelima**

#### **Ruang Lingkup**

##### **Pasal 5**

Ruang lingkup Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan;
- f. penegakan hukum.

**BAB II**  
**PERENCANAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 6**

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi Lingkungan Hidup;
- b. perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu air;
- c. perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu udara.

**Bagian Kedua**  
**Inventarisasi Lingkungan Hidup**  
**Pasal 7**

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:
  - a. potensi dan ketersediaan;
  - b. jenis yang dimanfaatkan;
  - c. bentuk penguasaan;
  - d. bentuk penguasaan;
  - e. bentuk kerusakan;
  - f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta cadangan sumber daya alam.

**Bagian Ketiga**  
**Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air**  
**Pasal 8**

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diselenggarakan dengan pendekatan Daerah Aliran Sungai dan ekosistemnya terhadap air didalam Badan Air.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- (3) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun menjadi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Daerah.
- (4) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai kewenangan Walikota setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri dan berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat.

**Pasal 9**

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) menjadi bagian dari RPPLH, dan digunakan dalam:

- a. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air; dan
  - b. penyusunan tata ruang melalui KLHS
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10**

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) menjadi dasar untuk:

- a. pemanfaatan air pada Badan Air; dan
- b. pembuangan Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan ke Badan Air.

### **Pasal 11**

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dapat diubah jika terjadi perubahan:

- a. baku mutu air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tata ruang; dan/atau
- c. kebijakan lainnya yang berimplikasi pada Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.

### **Bagian Keempat**

### **Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara**

#### **Pasal 12**

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan melalui;

- a. inventarisasi udara Daerah
- b. penyusunan dan penetapan baku mutu udara ambien;
- c. penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 13**

RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c:

- a. menjadi bagian dari RPPLH;
- b. dapat diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjadi dasar pemanfaatan WPPMU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### **BAB III**

### **PEMANFAATAN**

#### **Pasal 14**

Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan berdasarkan:

- a. RPPLH Daerah; dan
- b. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam KLHS yang dibuat dan dilaksanakan pada periode RPPLH Daerah.

### **BAB IV**

### **PENGENDALIAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 15**

(1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pencegahan;
- b. penanggulangan;
- c. pemulihan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pencegahan**

#### **Pasal 16**

Instrumen pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

- e. Persetujuan lingkungan;
- f. pencegahan pencemaran air
- g. pencegahan pencemaran udara
- h. instrumen ekonomi Lingkungan Hidup;
- i. anggaran berbasis Lingkungan Hidup;
- j. analisis resiko Lingkungan Hidup; dan
- k. audit Lingkungan Hidup;

### **Paragraf 1**

#### **KLHS**

#### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a yang merupakan kajian dari sudut pandang berbagai sektor pembangunan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan di Daerah telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) KLHS wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam penyusunan atau evaluasi:
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincianya, RPJPD, dan RJPMD, dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
  - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.
- (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
  - a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di Daerah;
  - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan Daerah;
  - c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan di Daerah.

#### **Pasal 18**

KLHS memuat kajian antara lain:

- c. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- d. perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan;
- e. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- f. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- g. kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
- h. ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

#### **Pasal 19**

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a menjadi dasar kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan Daerah.
- (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:
  - a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan Daerah tersebut wajib diperbaiki sesuai rekomendasi KLHS;
  - b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak diperbolehkan lagi.
- (3) KLHS disusun dan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan meliputi:
  - a. perseorangan dan/atau kelompok masyarakat yang mempunyai informasi dan keahlian;
  - b. perseorangan dan/atau kelompok masyarakat yang kena dampak penerapan kebijakan, rencana, dan program.

- (4) Pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk memperoleh informasi, saran, pertimbangan, dan pendapat dalam pengkajian kebijakan, rencana, dan program yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup.
- (5) Pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dilaksanakan melalui dialog, diskusi, dan konsultasi publik.
- (6) Tata cara penyelenggaraan KLHS mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur KLHS.

**Paragraf 2**  
**Tata Ruang**

**Pasal 20**

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b wajib didasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL yang lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, maka AMDAL atau UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan ditolak.

**Paragraf 3**  
**Baku Mutu Lingkungan Hidup**

**Pasal 21**

- (1) Baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c menjadi pengukur terjadinya pencemaran lingkungan hidup.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
  - a. baku mutu air sesuai ketentuan yang diatur dalam RPPMA Daerah;
  - b. baku mutu air limbah;
  - c. baku mutu udara ambien sesuai ketentuan yang diatur dalam RPPMU Daerah;
  - d. baku mutu emisi sesuai ketentuan yang diatur dalam RPPMU Daerah;
  - e. baku mutu gangguan;
  - f. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap Orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
  - a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup;
  - b. mendapat Persetujuan Lingkungan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 4**  
**Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup**

**Pasal 22**

- (1) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf d ditetapkan untuk menentukan terjadinya kerusakan.
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat Perubahan Iklim,
- (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria baku kerusakan akibat Perubahan Iklim didasarkan pada parameter antara lain:
  - a. kenaikan temperature;
  - b. badai; dan/atau
  - c. kekeringan

- (5) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 23**

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib untuk mentaati kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang telah ditetapkan Walikota.

### **Paragraf 5**

### **Persetujuan Lingkungan**

### **Pasal 24**

- (1) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. penyusunan Amdal dan Uji Kelayakan Amdal;
  - b. penyusunan UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL; atau
  - c. SPPL
- (4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha dan Persetujuan Lingkungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persetujuan Lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 25**

Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:

- a. Amdal;
- b. UKL-UPL; dan
- c. SPPL.

### **Pasal 26**

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a wajib dimiliki bagi setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap Lingkungan Hidup.
- (2) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemrakasa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyesuaikan dengan tata ruang.

### **Pasal 27**

- (1) Dampak penting terhadap Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria:
  - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. luas wilayah penyebaran dampak;
  - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
  - d. banyaknya komponen Lingkungan Hidup lain yang akan terkena dampak;
  - e. sifat kumulatif dampak;
  - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
  - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Kriteria Usaha Dan/Atau Kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal terdiri atas:

- a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
  - b. eksploitasi Sumber Daya Alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
  - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup serta pemborosan dan kemerosotan Sumber Daya Alam dalam pemanfaatannya;
  - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
  - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi Sumber Daya Alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
  - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
  - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
  - h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
  - i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi Lingkungan Hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Usaha dan/Atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 28**

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a merupakan dasar uji kelayakan Lingkungan Hidup untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan Lingkungan Hidup Daerah yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim uji kelayakan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan uji kelayakan Amdal untuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Walikota.
- (4) Walikota menetapkan kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan Lingkungan Hidup tingkat Daerah.
- (5) Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah.
- (6) Tata laksana uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 29**

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) memuat:
  - a. pengkajian mengenai dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilaksanakan;
  - e. evaluasi terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan, Lingkungan Hidup; dan
  - f. rencana pengelolaan dan hidup.
- (2) Dokumen Amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 30**

- (1) Dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa dapat menunjuk pihak lain.
- (2) Pihak lain selaku penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun Amdal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 31**

- (1) Pemerintah Daerah membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan Usaha Mikro dan Kecil yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup.
- (2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan Amdal.
- (3) Penentuan mengenai usaha dan/atau kegiatan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 32**

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (2) Pemenuhan standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Berdasarkan pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menerbitkan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (4) Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha.
- (5) Penetapan jenis Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang termasuk dalam kategori berisiko rendah.
- (6) Penetapan jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL, pengaturan mengenai UKL-UPL, dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 33**

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap Lingkungan Hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap Lingkungan Hidup dan tidak wajib UKL-UPL;
  - b. merupakan Usaha dan/atau Kegiatan mikro dan kecil yang tidak memiliki dampak penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau
  - c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.
- (3) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha.
- (4) Pengintegrasian SPPL ke dalam nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (5) Tata cara pengisian SPPL dan pengintegrasian SPPL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### **Pasal 34**

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan memenuhi kriteria:
  - a. tidak memiliki dokumen Lingkungan Hidup atau dokumen Lingkungannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang, wajib menyusun DELH atau DPLH.
- (2) Tata cara penyusunan, penilaian DELH, atau pemeriksaan DPLH dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 35**

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan/atau Kejadiannya yang telah memperoleh surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Penyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar dilakukannya perubahan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 6**

#### **Pencegahan Pencemaran Air**

#### **Pasal 36**

- (1) Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf f dilakukan pada sumber pencemar:
  - a. nir titik; dan
  - b. titik
- (2) Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui cara pengelolaan terbaik.
- (3) Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. penyediaan sarana dan prasarana;
  - b. pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali, pendauran ulang, perolehan kembali manfaat, dan atau pengisian kembali Air Limbah;
  - c. penetapan Baku Mutu Air Limbah;
  - d. Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
  - e. penyediaan personel yang kompeten dalam pengendalian Pencemaran Air;
  - f. internalisasi biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi mencemari air; dan
  - g. perdagangan alokasi beban pencemar air berdasarkan sistem yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan RPPMA yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 37**

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air;
- (2) Sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk sumber Air Limbah dari:
  - a. rumah tangga; dan
  - b. air limpasan atau nirtitik.

- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air bagi usaha mikro dan kecil;
- (4) Hasil pengolahan Air Limbah dari sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Baku Mutu Air Limbah dan alokasi beban pencemar air.
- (5) Dalam menyediakan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran air, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha yang memiliki Perizinan Berusaha.
- (6) Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 38**

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Air Limbah wajib mengolah Air Limbah.
- (2) Hasil pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan dan/atau dibuang dengan tidak menimbulkan dampak pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 7**

#### **Pencegahan Pencemaran Udara**

#### **Pasal 39**

Pencegahan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf g dilakukan melalui penerapan:

- a. Baku Mutu Emisi;
  - b. Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi;
  - c. baku mutu gangguan;
  - d. internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara;
  - e. kuota Emisi dan sistem perdagangan kuota Emisi; dan
  - f. Standar Nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 8**

#### **Pengelolaan Limbah B3**

#### **Pasal 40**

- (1) Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf h dilaksanakan dalam rangka pencegahan pencemaran Limbah B3.
- (2) Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.
- (3) Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 9**

#### **Pengelolaan Limbah NonB3**

#### **Pasal 41**

- (1) Pengelolaan limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf i dilakukan terhadap:
  - a. Limbah nonB3 terdaftar; dan
  - b. Limbah nonB3 khusussebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan limbah nonB3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 42**

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah nonB3 dapat melakukan pengurangan Limbah nonB3 sebelum dan sesudah Limbah nonB3 dihasilkan;
- (2) Pengurangan Limbah nonB3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 43**

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah nonB3 wajib melakukan penyimpanan terhadap Limbah non B3 yang dihasilkannya sebelum dilakukan pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 44**

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah nonB3 atau pihak lain dapat melakukan pemanfaatan Limbah nonB3;
- (2) Pemanfaatan Limbah nonB3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 45**

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah nonB3 dapat melakukan penimbunan Limbah nonB3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### **Paragraf 10**

#### **Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup**

#### **Pasal 46**

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf j.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
  - b. pendanaan lingkungan hidup;
  - c. insentif dan/atau disinsentif.

#### **Pasal 47**

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
  - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah;
  - d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup;
  - b. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
  - a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan;
  - b. pengembangan sistem penghargaan kinerja di bidang lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup.

#### **Pasal 48**

- (1) Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) huruf a digunakan untuk kegiatan:

- a. penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
  - b. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup akibat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- yang timbul akibat suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Penggunaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap kegiatan pra konstruksi, konstruksi, komisioning, operasi dan pemeliharaan, dan/atau pasca operasi sesuai tahapan yang tercantum dalam Persetujuan Lingkungan.
  - (3) Dana penjaminan disimpan di bank yang ditunjuk oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya;
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

**Paragraf 11**  
**Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup**  
**Pasal 49**

- (1) Anggaran berbasis lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf k wajib dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membiayai:
  - a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup.

**Paragraf 12**  
**Analisis Resiko Lingkungan Hidup**  
**Pasal 50**

- (1) Analisis resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf l wajib dilakukan oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, serta kesehatan dan keselamatan manusia.
- (2) Analisis resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengkajian resiko;
  - b. pengelolaan resiko;
  - c. komunikasi resiko.
- (3) Pelaksanaan analisis resiko lingkungan hidup disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 13**  
**Audit Lingkungan Hidup**  
**Pasal 51**

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf m secara sukarela dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang beresiko tinggi dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Penanggulangan**  
**Pasal 52**

- (1) Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b wajib dilakukan setiap orang atau badan yang melakukan pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau perusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penanggulangan pencemaran air;
  - b. penanggulangan pencemaran udara;
  - c. penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

**Paragraf 1**  
**Penanggulangan Pencemaran Air**  
**Pasal 53**

- (1) Penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (2) huruf a wajib dilakukan oleh Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan Pencemaran Air.
- (2) Penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pemberian informasi peringatan Pencemaran Air pada masyarakat;
  - b. pengisolasian Pencemaran Air;
  - c. penghentian sumber pencemaran air; dan/atau
  - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran.
- (4) Dalam hal terjadi Pencemaran Air, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan keadaan tersebut sebagai keadaan darurat secara elektronik dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya;
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
  - a. lokasi
  - b. waktu
  - c. penyebab
  - d. dugaan dampak terhadap lingkungan; dan
  - e. upaya yang telah dilakukan.

**Pasal 54**

- (1) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan penanggulangan pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1), Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan Pencemaran Air.
- (2) Terhadap kegiatan penanggulangan pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan biaya kepada Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

**Paragraf 2**  
**Penanggulangan Pencemaran Udara**  
**Pasal 55**

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan Pencemaran Udara wajib melaksanakan penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b.
- (2) Penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pemberian informasi kepada masyarakat terkait Pencemaran Udara;
  - b. penghentian sumber Pencemaran Udara, dan
  - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penghentian sumber Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. Penghentian proses produksi;
  - b. Penghentian kegiatan pada fasilitas yang menyebabkan Pencemaran Udara dan/atau
  - c. Tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Udara pada sumbernya.
- (4) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Udara kepada Wali Kota sesuai kewenangannya.

#### **Pasal 56**

- (1) Penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya Pencemaran Udara.
- (2) Dalam hal penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan Pencemaran Udara.
- (3) Biaya yang timbul dari pelaksanaan penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan Pencemaran Udara.

#### **Pasal 57**

- (1) Dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan Pencemaran Udara, Pemerintah Daerah melakukan penanggulangan Pencemaran Udara.
- (2) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 3**

#### **Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

#### **Pasal 58**

Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (2) huruf c wajib dilaksanakan oleh:

- a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
- b. Setiap Orang yang melakukan Dumping (pembuangan) Limbah B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

#### **Pasal 59**

- (1) Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 dilakukan dengan:
- a. pemberian informasi mengenai peringatan adanya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian Pencemaran Lingkungan hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - c. penghentian sumber Pencemaran Lingkungan hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemberian informasi mengenai peringatan adanya Pencemaran Lingkungan hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan

- melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak Pencemaran Lingkungan hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup diketahui.
- (3) Pengisolasian Pencemaran Lingkungan hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:
    - a. evakuasi sumber daya untuk menjauhi sumber Pencemaran Lingkungan hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
    - b. penggunaan alat pengendalian Pencemaran Lingkungan hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
    - c. identifikasi dan penetapan daerah berbahaya; dan
    - d. penyusunan dan penyampaian laporan terjadinya potensi Pencemaran Lingkungan hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
  - (4) Penghentian sumber Pencemaran Lingkungan hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:
    - a. penghentian proses produksi;
    - b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber Pencemaran Lingkungan hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
    - c. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Lingkungan hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada sumbernya; dan
    - d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Lingkungan hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 60**

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan Pencemaran Lingkungan hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup atas beban biaya;
  - a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf a;
  - b. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf b.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
  - a. dana penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup; atau
  - b. dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

#### **Pasal 61**

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1) diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan jika Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup tidak dilakukan oleh:
  - a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf a;
  - b. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf b.
- (2) Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Wali Kota dengan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian Keempat  
Pemulihan**

**Pasal 62**

- (1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c wajib dilakukan setiap orang atau badan yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemulihan Mutu Air;
  - b. pemulihan dampak Pencemaran Udara;
  - c. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

**Paragraf 1**

**Pemulihan Mutu Air**

**Pasal 63**

- (1) Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (2) huruf a wajib dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan Pencemaran Air;
- (2) Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pembersihan unsur pencemar air;
  - b. remediasi;
  - c. rehabilitasi;
  - d. restorasi; dan/atau
  - e. lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

**Pasal 64**

- (1) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Pencemaran Air, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan Mutu Air;
- (2) Terhadap kegiatan pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.

**Pasal 65**

- (1) Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya jika:
  - a. lokasi Pencemaran Air tidak diketahui sumber pencemarnya; dan/atau
  - b. tidak diketahui pihak yang melakukan Pencemaran Air.

**Paragraf 2**

**Pemulihan Dampak Pencemaran Udara**

**Pasal 66**

- (1) Setiap Orang yang melakukan Pencemaran Udara wajib melakukan pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b.
- (2) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pembersihan unsur pencemar pada media Lingkungan Hidup; dan
  - b. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Pasal 67**

- (1) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Pencemaran Udara;



- (2) Dalam hal pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (3) Biaya yang timbul dari pelaksanaan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Setiap Orang yang melakukan Pencemaran Udara.

#### **Pasal 68**

- (1) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dilakukan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya jika:
  - a. Sumber Pencemar Udara tidak diketahui; dan/atau
  - b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.
- (2) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota dalam wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pemulihan dampak Pencemaran Udara diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 3**

#### **Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup**

#### **Pasal 69**

Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c wajib dilaksanakan oleh:

- a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
- b. Setiap orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

#### **Pasal 70**

- (1) Pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilakukan dengan tahapan:
  - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar;
  - b. remediasi;
  - c. rehabilitasi;
  - d. restorasi; dan/atau
  - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Ketentuan tahapan pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terkontaminasi.

#### **Pasal 71**

- (1) Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dilaksanakan hingga memperoleh penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi dari Menteri
- (2) Untuk memperoleh penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi dari Menteri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 72**

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup atas beban biaya:
  - a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah

- B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a;
- b. Setiap orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b.
- jika pemulihan fungsi Lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) tidak mulai dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
    - a. dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
    - b. dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

**BAB V**  
**PEMELIHARAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 73**

Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:

- a. pencadangan sumber daya alam;
- b. pelestarian fungsi atmosfer.

**Bagian Kedua**  
**Pencadangan Sumber Daya Alam**  
**Pasal 74**

Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a dilaksanakan Pemerintah Daerah dan orang/badan melalui:

- a. membangun keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
- b. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan khusus tanaman langka;
- c. menyediakan alokasi RTH Daerah sebagaimana diatur dalam rencana tata ruang.

**Bagian Ketiga**  
**Pelestarian Fungsi Atmosfer**  
**Pasal 75**

- (1) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b meliputi:
  - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  - b. upaya perlindungan lapisan ozon;
  - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (2) Mitigasi perubahan dan adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui upaya penyusunan RAD-GRK sebagai acuan pelaksanaan penurunan Emisi GRK pada bidang-bidang prioritas terukur
- (3) Pelaporan pelaksanaan RAD-GRK yang terverifikasi dengan melaksanakan inventarisasi GRK.
- (4) Perlindungan lapisan ozon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diimplementasikan dengan melaksanakan inventarisasi Bahan Pencemar Ozon (BPO) dan menyusun serta menetapkan kebijakan perlindungan ozon skala Daerah.
- (5) Perlindungan terhadap hujan asam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan menyusun dan menetapkan kebijakan perlindungan terhadap hujan asam skala Daerah dan melakukan upaya pemantauan kualitas udara, pemantauan dampak hujan asam, dan penataan terhadap Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Mutu Emisi.

#### **Pasal 76**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencadangan sumber daya alam, dan pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75 diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VI SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**

#### **Pasal 77**

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah;
- (2) Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan terintegrasi secara elektronik yang terdiri atas sistem informasi:
  - a. dokumen Lingkungan Hidup;
  - b. pelaporan Persetujuan Lingkungan;
  - c. status Lingkungan Hidup;
  - d. pengelolaan Limbah B3;
  - e. peta rawan lingkungan; dan
  - f. informasi Lingkungan Hidup lainnya

#### **Pasal 78**

- (1) Sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a bertujuan:
  - a. mempermudah proses pelayanan dokumen Lingkungan Hidup bagi Setiap Orang;
  - b. mempermudah penyusunan dokumen Lingkungan Hidup;
  - c. mempercepat proses penilaian dan pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup;
  - d. mempermudah dalam pelacakan data bagi masyarakat, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, dan pemerintah;
  - e. membantu pengambilan keputusan dalam penentuan kelayakan/ketidaklayakan Lingkungan Hidup terhadap suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - f. memfasilitasi keterbukaan informasi publik dalam proses penilaian dan pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup.
- (2) Sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
  - a. layanan publik;
  - b. basis data dokumen Lingkungan Hidup;
  - c. webGIS dokumen Lingkungan Hidup;
  - d. standar Persetujuan Teknis;
  - e. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - f. penilaian dan pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup; dan
  - g. penelusuran proses uji kelayakan, penilaian, atau pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup.
- (3) Sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Wali Kota dalam melakukan proses Uji Kelayakan, penilaian, pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup, dan pengambilan keputusan.
- (4) Sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi dengan:
  - a. Sistem informasi di tingkat ekoregion; dan
  - b. sistem informasi Perizinan Berusaha.

#### **Pasal 79**

- (1) Sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a digunakan dalam:

- a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. pengisian Formulir Kerangka Acuan;
  - c. pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan;
  - d. penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL;
  - e. Uji Kelayakan;
  - f. pengisian Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar;
  - g. pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar;
  - h. penerbitan Persetujuan Lingkungan;
  - i. pengisian SPPL;
  - j. daftar lembaga pelatihan kompetensi Amdal;
  - k. daftar lembaga sertifikasi kompetensi penyusun Amdal;
  - l. daftar lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal;
  - m. pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup; dan
  - n. pelaksanaan DELH dan DPLH.
- (2) Dalam pengisian Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengisi berdasarkan Formulir Kerangka Acuan spesifik;
- (3) Dalam pengisian Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengisi berdasarkan Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar.

#### **Pasal 80**

- (1) Sistem informasi pelaporan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b digunakan untuk merekam dan menggambarkan data dan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan kepada setiap Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL;
- (3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL menyampaikan laporan yang meliputi:
- a. pengendalian Pencemaran Air;
  - b. pengendalian Pencemaran Udara;
  - c. pengelolaan Limbah B3;
  - d. pengendalian kerusakan lingkungan; dan
  - e. substansi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 81**

- (1) Sistem Informasi status Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf c digunakan untuk merekam dan menggambarkan data dan informasi Lingkungan Hidup secara komprehensif sebagai acuan pengambilan Keputusan.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun dan melaporkan status Lingkungan Hidup yang memuat informasi terdiri atas:
- a. faktor pemicu perubahan lingkungan;
  - b. tekanan yang menyebabkan perubahan lingkungan;
  - c. status dan kondisi lingkungan;
  - d. dampak dari perubahan lingkungan; dan
  - e. respon terhadap perubahan lingkungan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik terkait dengan pemantauan kualitas lingkungan melakukan pertukaran informasi melalui sistem informasi status Lingkungan Hidup.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi status Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 82**

- (1) Sistem informasi pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi informasi pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan:
  - a. kinerja Pengelolaan Limbah B3;
  - b. penanggulangan kedaruratan Limbah B3 dan Limbah NonB3; dan
  - c. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup akibat terkontaminasi Limbah B3.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 83**

- (1) Sistem informasi peta rawan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (2) huruf e bertujuan untuk menggambarkan kondisi rawan lingkungan Daerah yang diakibatkan oleh:
  - a. banjir;
  - b. longsor;
  - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
  - d. dampak lingkungan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi peta rawan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VII**

#### **HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Hak**

#### **Pasal 84**

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
  - b. mengetahui dan mendapatkan informasi;
  - c. melakukan penelitian dan pengkajian;
  - d. memberikan saran pendapat dan/atau keberatan terhadap kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
  - e. melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup;
  - f. melakukan pengaduan dan gugatan apabila mengalami kerugian akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup baik untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat;
  - g. perwakilan dalam Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

##### **Bagian Kedua**

##### **Kewajiban**

#### **Pasal 85**

- (1) Setiap Orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
  - b. mendukung upaya pencegahan, penanggulangan serta pemulihan lingkungan hidup;
  - c. memberikan informasi secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- (3) Setiap lembaga pendidikan baik formal maupun non formal mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar, menengah pertama, menengah atas, perguruan tinggi maupun pondok pesantren wajib menerapkan pendidikan berbasis lingkungan.
- (4) Untuk mewujudkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak sekolah berkewajiban melaksanakan:
  - a. kebijakan berwawasan lingkungan;
  - b. pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan;
  - c. kegiatan lingkungan berbasis partisipatif; dan
  - d. pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan.

**Bagian Ketiga**  
**Larangan**  
**Pasal 86**

Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki dan/atau melaksanakan Persetujuan Lingkungan;
- b. membuang minyak jelantah secara langsung ke media lingkungan hidup;
- c. berburu burung yang berkeliaran di tempat umum
- d. melakukan penebangan, perusakan, dan/atau yang menyebabkan rusak atau matinya tanaman pada tempat-tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air, dan daerah sempadan sungai;
- e. mendirikan bangunan, melakukan usaha dan/atau kegiatan di tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air, dan daerah sempadan sungai;
- f. melakukan kegiatan dan/atau usaha yang memanfaatkan air tanah tanpa memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. membakar dan/atau membuang Limbah Domestik secara langsung ke Badan Air.

**BAB VIII**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**  
**Pasal 87**

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
  - a. pengawasan sosial;
  - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
  - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
  - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
  - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
  - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

**BAB IX**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan**  
**Pasal 88**

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan kepada:
  - a. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Persetujuan Lingkungan ditetapkan oleh Wali Kota; dan
  - b. masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. diseminasi peraturan perundang-undangan;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. pendidikan dan pelatihan;
  - d. bantuan saran dan prasarana;
  - e. program percontohan;
  - f. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
  - g. penyuluhan;
  - h. penelitian;
  - i. pengembangan;
  - j. pemberian penghargaan; dan/atau
  - k. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Bagian Kedua**  
**Pengawasan**  
**Pasal 89**

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Pasal 90**

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya wajib menerapkan Sanksi Administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan:
  - a. Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; atau
  - b. Persetujuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- (2) Penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Wali Kota dalam penerapan Sanksi Administratif dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang membidangi penegakan hukum atau perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (4) Sanksi Administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;

- b. paksaan pemerintah;
  - c. denda administratif;
  - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
  - e. pencabutan Perizinan Berusaha
- (5) Penerapan Sanksi Administratif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### **Pasal 91**

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap penataan pelaksanaan Sanksi Administratif yang diterbitkan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (1);
- (2) Dalam hal hasil pengawasan pelaksanaan Sanksi Administratif menunjukkan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban dalam Sanksi Administratif, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dapat menerapkan Sanksi Administratif yang lebih berat.

#### **Pasal 92**

Wali Kota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) melakukan pencabutan keputusan Sanksi Administratif apabila berdasarkan hasil pengawasan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah menaati seluruh kewajiban dalam Sanksi Administratif.

### **BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 93**

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh pengadilan atau di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

#### **Bagian Kedua**

#### **Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan**

#### **Pasal 94**

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
  - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
  - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
  - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan;
  - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

#### **Pasal 95**

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.



- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan**

**Paragraf 1**  
**Ganti Kerugian**

**Pasal 96**

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 2**

**Tenggat Kedaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan**

**Pasal 97**

- (1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.

**Paragraf 3**

**Hak Gugat Masyarakat**

**Pasal 98**

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 4**

**Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup**

**Pasal 99**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
  - a. berbentuk badan hukum;

- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 100**

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dibayarkan langsung ke rekening Kas Umum Daerah setelah ditetapkan oleh Hakim Sidang Pengadilan Negeri Bogor.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.
- (3) Dalam hal tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari ketentuan ayat (1), maka dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang menerbitkan Persetujuan Lingkungan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 101**

Persetujuan Lingkungan atau Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan Berusaha.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 102**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 1 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 103**

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 104**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.